

**SISTEM UPAH PADA PENGELOLA KEBUN SAWIT DI BAWAH  
UMUR TIGA TAHUN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
(Studi di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)



**GUSTI RANDA**  
**NIM : 1811120068**

**SISTEM UPAH PADA PENGELOLA KEBUN SAWIT DI BAWAH  
UMUR TIGA TAHUN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH :**

**GUSTI RANDA**  
**NIM : 1811120068**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UINVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
2022 M/1444 H.**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO**  
**BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah PagarDewa I/p. (0736) 51276,51771 fax (0736) 51771 Bengkulu

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh Gusti Randa, NIM 1811120068 dengan judul “Sistem**

**Upah Pada Pengelola Kebun Sawit Umur Di Bawah Tiga Tahun Menurut**

**Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh**  
**Kabupaten Mukomuko)”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas**

**Syariah. Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan**

**Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang**

**Munagqasyah Skripsi Fakultas Syariah UINEAS Bengkulu.**

Bengkulu, Januari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Rohmadi, M.A**  
**NIP. 197103201996031001**

**Wahyu Abdul Jafar, M.H**  
**NIP. 198612062015031005**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah, PagarDewatep. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh: **Gusti Randa**, NIM: 181120068 yang berjudul "Sistem Upah Pada Pengelola Kebun Sawit Umur Di Bawah Tiga Tahun Menurut Hukum Ekonomi Syariah". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:  
Hari: **Senin**  
Tanggal: **25 Juli 2022**.

Dan dinyatakan **LULUS** dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 2022M

Muharram 1443H

Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Suwartin, MA**

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

**H. Masril, S.H., M.H**

NIP: 195906261994031001

**Etry Mike, M.H**

NIP : 198811192019032010

Penguji I

Penguji II

**Dr. Suwartin, MA**

NIP: 196904021999031004

**Badrun Taman, M.SI**

NIP: 198612092019031002

iii

## **MOTTO**

***"Ya Allah, saat aku kehilangan harapan dan rencana,  
tolong ingatkan aku bahwa cinta-mu jauh lebih besar  
daripada kekecewaanku dan rencana yang engkan siapkan  
untuk hidupku jauh lebih baik daripada impianku."***

***Ali Bin Abi Thalib***

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan untuk mereka yang tercinta dan tersayang karena merekalah aku mampu berada disini dan mampu menjadi lebih baik dan berarti.

1. Terkhusus untuk kedua orang tuaku, Bapakku M.Jais dan Ibuku Helmawili yang sangat kusayangi dan kucintai. Terima kasih telah membimbing setiap langkahku, mendidikku dan mendukungku selama ini. Semoga Allah SWT dapat membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan untukku selama ini serta diberikan umur yang panjang.
2. Kepada kakakku Gandhi Pratama, Eni Susanti, Dea Arisandi, Dwi Rahayu yang telah memberikanku semangat dan motivasi untuk bangkit dan maju kembali. Semoga Allah SWT dapat membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan untukku selama ini serta diberikan umur yang panjang.
3. Kepada keluarga besarku yang tidak dapat kusebut satu-persatu namanya yang selalu ada untukku.
4. Kepada sahabatku yang sudah seperti keluarga saya sendiri Helga Irawan, Abi Alot, Adji Septiandi dan Haldo Firlin. Yang

selalu memberikan dukungan, bantuan dan semangat dalam setiap kesulitan.

5. Kepada paman maupun kakak yang berada di satu kosan Ronaldo sembera, Gatot Aris Gunandar dan Endi Pauzi yang selalu memberikan semangat, motivasi dan arahan yang kalian berikan kepadaku.
6. Kepada temanku Ilham Akmal, Jodi Harianto, Angela Gopindo, Gulpan Gapero, Septio Aspian, Faizal, Robi Mustofa, Febri Ulandari, Dekka Rafika, Andrian Farza, Gemi Ananda, Felsa Oktaria, Liza Alyanti, Jimi Chandra, Hendra Jaya, Faturrahman Antasari, Rahmat Nurhidayat dan Martyan Pebriyal. Yang selalu memberikan support satu sama lain.
7. Kepada seluruh keluarga besar Ikatan Mahasiswa Ipuh (IMSI), yang tidak bisa disebutkan satu-persatu namanya. Orang-orang yang selalu sabar menghadapi keluh kesahku dan selalu bisa menghiburku, kalian adalah saksi perjuanganku untuk mengejar gelar sarjana ini.
8. Kepada teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah, semoga kesuksesan selalu menyertai kita.

9. Seluruh Bapak/Ibu dosen UINFAS Bengkulu, terimakasih atas segala ilmu, nasihat, dukungan dan arahnya, semoga itu menjadi amal jariyah dikemudian hari.
10. Almamaterku kebanggaanku UINFAS Bengkulu, Agama, Nusa dan Bangsaku.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Sistem Upah Pada Pengelola Kebun Sawit Umur di Bawah Tiga Tahun Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya, dengan disebutkan nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022

Mahasiswa yang



Gusti Randa  
NIM. 1811120068

## ABSTRAK

Nama: Gusti Randa, NIM: 181112068, Judul Skripsi: **“Sistem Upah Pada Pengelola Kebun Sawit Umur Di Bawah Tiga Tahun Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko”**. Pembimbing I: Dr. Rohmadi, M.A dan Pembimbing II: Wahyu Abdul Jafar, M.HI.

Dalam hal ini persoalan yang akan dibahas pada skripsi, yaitu: (1). Bagaimana sistem upah pada pada pengelola kebun sawit umur di bawah tiga tahun di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, (2). Bagaimana sistem upah pada pengelola kebun sawit umur di bawah tiga tahun di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang sistem upah pada pengelola kebun sawit dan menjelaskan hukum ekonomi syariah terhadap sistem upah pada pengelola kebun sawit umur di bawah tiga tahun yang terjadi di Desa Air Buluh . Adapun metode penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu pengumpulan data secara langsung dilapangan. Terlebih dahulu akan menentukan daerah penelitian serta populasi dan sampelnya. Lokasi penelitian yang akan di ambil yaitu di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko sedangkan untuk sampel dan responden penelitian ini adalah kepala desa, pemilik kebun sawit dan pengelola kebun sawit. Teknik pengumpulan data ini menggunakan observasi, dokumentasi, dan *interview*. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu: (1) sistem upah pada pada pengelola kebun sawit umur di bawah tiga tahun di Desa Air Buluh tidak mempunyai kesamaan dengan Desa lain yang menjadi titik perbedaan terletak pada sistem upahnya, waktu pemberian upah serta tempat pelaksanaannya. (2) adapun sistem upah pada pengelola kebun sawit umur di bawah tiga tahun di Desa Air Buluh dalam sistem pemberian upahnya bertentangan dengan hukum ekonomi syariah, karena sistem upah dalam hukum ekonomi syariah itu kepada seorang pekerja berikan upahnya sebelum keringatnya kering. Adapun proses sistem pembayaran upah pada pengelola kebun sawit di Desa Air Buluh belum sesuai dengan rukun dan syarat dalam pembayaran upah menurut hukum ekonomi syariah.

**Kata kunci:** sistem upah, Hukum Ekonomi Syariah

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Sistem Upah Pada Pengelola Kebun Sawit Umur Di Bawah Tiga Tahun Menurut Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)”*

Shalawat dan Salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) Jurusan Syariah pada fakultas Syariah UINFAS Bengkulu. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan terima kasih Kepada :

1. Prof. H. Zulkarnain Dali, M.Pd. Sebagai Rektor UINFAS Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Dr. Miti Yarmunida, M. A.g Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Syariah (UINFAS) Bengkulu.
4. Dr. Rohmadi, M.A sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, serta arahnya dengan penuh kesabaran.

5. Wahyu Abdul Jafar, M.HI sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, serta arahnya dengan penuh kesabaran.
6. Orang Tua yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengakui banyak kesalahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, Januari 2022  
Peneliti

**Gusti Randa**  
**NIM:181112068**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	7
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematis Penulisan.....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
<b>A. Al-Ijarah</b>	
1. Pengertian Ijarah .....	21
2. Dasar Hukum Ijarah .....	24
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	27
4. Macam-macam ijarah.....	37
5. Ketentuan Hukum Ijarah .....	42
6. Hak dan Kewajiban Para Pekerja .....	46
7. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah .....	48

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

<b>A. Profil Desa Air Buluh .....</b>	<b>55</b>
<b>B. Sistem Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Air Buluh .....</b>	<b>56</b>
1. Statistik Kebun Sawit.....	56
2. Sistem Upah .....	59
3. Faktor-Faktor Upah.....	64
4. Pengelolaan Kebun Sawit .....	66

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

<b>A. Sistem Upah Pada Pengelola Kebun Sawit Umur Di Bawah Tiga Tahun .....</b>	<b>70</b>
<b>B. Sistem Upah Pada Pengelola Kebun Sawit Umur Di Bawah Tiga Tahun Perspektif Hukum Ekonomi Syariah .....</b>	<b>84</b>

### **BAB V PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>91</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>92</b>

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dinamika persoalan upah tenaga kerja di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah tangga bagi kabinet kerja pemerintahan Indonesia. Masalah yang muncul pemilik kebun sawit terkadang memberikan upah kepada tenaga kerja masih di bawah standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Persoalan mengenai upah tenaga kerja pemilik kebun sawit sering disuarakan tenaga kerja melalui aksi mogok kerja untuk menuntut keadilan tentang kenaikan upah. Hal tersebut perlu menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah Indonesia selaku pembuat kebijakan tentang upah tenaga kerja di Indonesia.<sup>1</sup>

Upah merupakan salah satu aspek yang paling *sensitif* di dalam hubungan kerja. berbagai pihak yang terkait melihat upah dari sisi masing-masing yang berbeda. Pekerja melihat upah sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Secara *psikologis* upah juga dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja. Di lain pihak, pemilik kebun sawit melihat upah sebagai salah satu biaya produksi. Pemerintah melihat upah, di satu pihak untuk tetap dapat menjamin terpenuhinya kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Sendjun Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, h. 3.

<sup>2</sup>Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.141.

Upaya terpenuhinya kehidupan yang layak, penghasilan pekerja harus dapat memenuhi kebutuhan fisik, non fisik dan sosial, yang meliputi makanan, minuman, sandang, papan. Untuk itu kebijakan pengupahan juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja beserta keluarganya. Terkait dengan pemilik kebun sawit yang memperkerjakan pekerja maka sistem pengupahan dalam Islam ada 2 yakni adil dan layak.

Adil bermakna jelas atau transparan, dan profesional, sedangkan layak bermakna cukup pangan, sandang, papan, dan sesuai dengan pasaran. Agama Islam memberikan pedoman bagi kehidupan manusia dalam bidang perekonomian tidak memberikan landasan yang bersifat praktis, berapa besarnya upah yang harus diberikan kepada pekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup.<sup>3</sup>

Agama Islam juga memerintahkan agar membayar upah, kepada para pekerja dengan secepatnya dan diberikan secara profesional sesuai dengan kadar kerja dan sesuai dengan standar yang harus dibayarkan sebagaimana aturan pemerintah yaitu upah minimum regional.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“kepada seorang pekerja Berikan upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).<sup>4</sup>

وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُ هُمْ فَأَعِينُوهُمْ

---

<sup>3</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 875.

<sup>4</sup>Al Hafidh Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram* (Ibnu Hajar Asqalani).1

“Janganlah kalian membebani mereka (budak), dan jika kalian memberikan tugas kepada mereka, bantulah mereka. (HR. Bukhari).

Islam memberikan jalan, bahwa dalam pembayaran upah supaya ditentukan sesuai dengan upah yang pantas (*ajru mitsli*) dan baik. Dan juga memberikan kebebasan untuk menuntut haknya, yang merupakan hak asasi bagi manusia, apabila hak mereka dimiliki orang lain bekerja menjadi modal utama dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Dalam Islam, besaran upah ditetapkan oleh kesepakatan antara pemilik kebun sawit dan pekerja. Kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan jumlah upah, serta bebas menetapkan syarat dan cara pembayaran upah tersebut. Asalkan saling rela dan tidak merugikan salah satu pihak.

Upah dalam pengertian Islam imbalan atau balasan yang menjadi hak bagi buruh atau pekerja karena telah melakukan pekerjaannya. Surat Az-Zumar ayat 35 :

لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: Agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. Az-Zumar : 35).

Para Nabi menggunakan keahlian manajerial (*managerial skill*) yang mereka miliki untuk mengelola berbagai sumber daya organisasi (*organizational resources*) sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Salah satu aspek pencapaian pemilik kebun sawit adalah bagaimana tenaga kerja dapat mengenali peran penting tenaga kerja yang akan menunjang pencapaian tujuan. Para tenaga kerja harus mengakui bahwa mereka tidak dapat mencapai tujuan yang diminta oleh pemilik kebun sawit jika seluruh pekerjaan dikerjakan sendirian. Setiap pemilik kebun sawit, baik itu kebun sawit perseorangan ataupun kebun sawit persekutuan yang mempunyai tenaga kerja tentunya tidak lepas perikatan antara pemilik kebun sawit dan tenaga kerja. Sistem ini bisa berbentuk upah atau perjanjian kesejahteraan lainnya yang disetujui oleh kedua belah pihak dan saling dapat menguntungkan, Demikian halnya dengan kebun sawit yang ada di Desa Air Buluh.

Masalah utama dalam bidang ketenagakerjaan saat ini adalah di bidang pelaksanaan upah. Hal ini sering terjadi mogok kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja yang menuntut upah atau peningkatan kesejahteraan mereka. Salah satu indikator penting dalam menilai kesejahteraan tenaga kerja adalah upah yang diterima oleh tenaga kerja yang bersangkutan. Upah mempengaruhi kesejahteraan tenaga kerja secara langsung, karena upah merupakan pendapatan tenaga kerja. Keadaan yang tidak menentu dialami oleh tenaga kerja harian berstatus kontrak, yakni mereka yang bekerja untuk pemilik kebun sawit dalam masa tertentu, tergantung kebutuhan pemilik kebun sawit, biasanya ketika menghadapi

masa panen sawit pertama (buah pasir) maka sistem tenaga kerja harian berstatus kontrak itu berakhir. Upah tenaga kerja harian berstatus kontrak sangat bergantung pada jenis pekerjaan (perawatan dan pemupukan).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti tentang upah pada pengelola kebun sawit di bawah umur tiga tahun di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Dalam kondisi saat ini masalah kesejahteraan upah tenaga kerja menjadi masalah yang amat penting. Sedangkan fakta di lapangan yang penulis temui berbeda dengan sistem upah pengelola yang terdapat dalam hukum ekonomi syari'ah. Yang terjadi dikalangan masyarakat belum mencapai standar kesejahteraan upah pengelola. Karena standar kesejahteraan upah pengelola kebun sawit yang penulis temui rata-rata berkisar Rp 1.800,000,00 per bulan sudah termasuk gaji/penghasilan, bonus, lembur, *insentif*, beras dan minyak, layanan kesehatan dan pendidikan.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut hukum ekonomi syariah upah merupakan bagian dari *ijarah*. Di dalam pelaksanaannya ada syarat dan ketentuan yang mengikat kedua belah pihak, baik pemberi upah dan yang menerimanya. Dalam hal besar kecilnya upah, ekonomi syari'ah mengakui terjadinya perbedaan dikarenakan beberapa sebab seperti perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan.<sup>6</sup>

Dari masalah yang ada di atas sangat jelas bahwa sistem yang terjadi di Desa Air Buluh belum atau bisa dikatakan

---

<sup>5</sup>Ahmad Sugeng, *Wawancara dengan (Tenaga Kerja) Kebun Sawit Harmaini Desa Air Buluh, tanggal 04 September 2021*

<sup>6</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 800.

cukup untuk pengelola kebun sawit umur di bawah tiga tahun tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti sebuah masalah yang timbul dari sistem upah pada pengelola kebun sawit yang terjadi di Desa Air Buluh, yaitu tentang **“Sistem Upah Pada Pengelola Kebun Sawit Umur Di Bawah Tiga Tahun Menurut Hukum Ekonomi Syari’ah Studi Di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem upah pada pengelola kebun sawit umur di bawah tiga tahun Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko?
2. Bagaimana sistem upah pada pengelola kebun sawit umur di bawah tiga tahun Desa Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pembahasan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem upah pada pengelola kebun sawit umur di bawah tiga tahun Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem upah pada pengelola kebun sawit umur di bawah tiga tahun menurut hukum ekonomi syari’ah Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bacaan atau referensi, dalam rangka menambah *khazanah* ilmu pengetahuan bagi pembaca, khususnya bagi penulis.

2. Secara praktis
  - a. Bagi peneliti, diharapkan mampu menjadi acuan penerapan ilmu hukum dari peneliti sendiri.
  - b. Bagi mahasiswa, dapat memberikan informasi tambahan untuk menambah wawasan dan cakrawala mengenai sistem upah pada pengelola kebun sawit umur di bawah tiga tahun menurut hukum ekonomi syariah di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.
  - c. Bagi masyarakat, diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat tentang sistem upah pada pengelola kebun sawit umur di bawah tiga tahun di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

permasalahan yang penulis teliti ini, sepanjang pengamatan penulis belum ada yang menelitinya, akan tetapi ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis diantaranya:

1. Skripsi Sri Wahyuni, dengan judul Analisis Pengaruh Upah Terhadap Pola Konsumsi Karyawan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Nagan Raya.<sup>7</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upah terhadap pola Konsumsi Karyawan Perkebunan Kelapa

---

<sup>7</sup>Sri Wahyuni, *Analisis Pengaruh Upah Terhadap Pola Konsumsi Karyawan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Nagan Raya*

Sawit di Kabupaten Nagan Raya. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari data kuisisioner dan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nagan Raya. Untuk analisis data menggunakan alat bantu komputer dengan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 20. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana, koefisien korelasi dan determinasi dan uji hipotesis yang digunakan uji statistik.

Persamaan penelitian di atas dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang sistem upah pekerja/buruh sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan peneliti yaitu peneliti membahas tentang bagaimana sistem upah pada pengelola kebun sawit umur di bawah tiga tahun di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko sedangkan saudari Sri Wahyuni di Kabupaten Nagan Raya.

No	Penelitian Terdahulu Yang Relevan	Perbedaan	Persamaan
1	Skripsi tentang "Analisis Pengaruh Upah Terhadap Pola Konsumsi Karyawan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten	Dari skripsi Sri Wahyuni yaitu membahas tentang Analisis Pengaruh Upah Terhadap Pola Konsumsi Karyawan Perkebunan	Sama-sama pengelola kebun sawit.

	Nagan Raya".	Kelapa Sawit, sedangkan penelitian yang saya teliti yaitu tentang sistem pembayaran upah pada pengelolaan kebun sawit yang berumur dibawah tiga tahun.	
--	--------------	--	--

2. Skripsi Desma Wati, dengan judul Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Karyawan Pada PT Sumber Jaya Indah nusa Coy Kebun Kota Tengah.<sup>8</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis sistem akuntansi penggajian karyawan pada PT. Sumber Jaya Indahnusa Coy Kebun Kota Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif yaitu mencoba menerapkan teori kedalam situasi nyata, atau dengan cara mengumpulkan data dengan teori sebelumnya. Kenyataan yang didapatkan dari kondisi data tersebut kemudian dapat disimpulkan apakah teori dapat diterima atau tidak.

Persamaan penelitian diatas dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang sistem upah pekerja/buruh

---

<sup>8</sup>Desma Wati, *Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Karyawan Pada PT Sumber Jaya Indah nusa Coy Kebun Kota Tengah*

sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan peneliti adalah peneliti membahas tentang bagaimana sistem upah pada pengelola kebun sawit umur di bawah tiga tahun di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko sedangkan saudara Desma Wati berada di Kebun Kota Tengah.

No	Penelitian Terdahulu Yang Relevan	Perbedaan	Persamaan
2	Skripsi tentang "Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Karyawan Pada PT Sumber Jaya Indah nusa Coy Kebun Kota Tengah".	Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Karyawan Pada PT Sumber Jaya Indah nusa Coy Kebun Kota Tengah, sedangkan penelitian yang saya teliti yaitu tentang sistem pembayaran upah pada pengelolaan kebun sawit yang berumur dibawah tiga tahun.	Sistem Upah

3. Skripsi Siti Maesaroh, dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi Di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan).<sup>9</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Kerja Buruh Cangkul di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research).

Persamaan penelitian diatas dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang upah pekerja/buruh sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan peneliti yaitu peneliti membahas tentang Bagaimana Sistem upah pada pengelola kebun sawit umur di bawah tiga tahun di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko sedangkan saudari siti maesaroh berada di kampung Argomulyo.

No	Penelitian	Perbedaan	Persamaan
----	------------	-----------	-----------

---

<sup>9</sup>Siti Maesaroh, *Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul*, (Studi Di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan).

	<b>Terdahulu Yang Relevan</b>		
3	Skripsi tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi Di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)”.	Membahas tentang tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul, sedangkan penelitian yang saya teliti yaitu tentang sistem pembayaran upah pada pengelolaan kebun sawit yang berumur dibawah tiga tahun.	Penggarapan kebun sawit dan sistem upah

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data secara langsung di lapangan.<sup>10</sup> Ada dua fokus yang menjadi kajian dalam penelitian hukum empiris yaitu sumber data dan subjek yang diteliti. Subjek yang diteliti dalam penelitian empiris adalah Penggarap Kebun, sedangkan data yang digunakan adalah data primer. Jika dilihat dari objek kajiannya, penelitian ini adalah penelitian yang berlaku menurut hukum ekonomi syariah.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada sumber-sumber yang diperoleh dari data lapangan (data informan) guna untuk membahas masalah-masalah mengenai Sistem Upah Pada Pengelola Kebun Sawit Umur Di Bawah Tiga Tahun Menurut Hukum Ekonomi syariah (Studi di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko).

### 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan selama 6 (enam) bulan yaitu dimulai dari semester 6 (enam) hingga dapat diselesaikan di semester 7 (tujuh). Pada periode itu dimulai dari pembuatan dan bimbingan

---

<sup>10</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfaberta, 2014), h. 23

proposal, sampai dilakukannya penelitian. Karena di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko terdapat suatu permasalahan terhadap pembayaran upah pada pengelola kebun sawit yang penulis teliti.

### 3. Subjek/ Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberi informasi, makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti dengan lebih dalam.<sup>11</sup>Pemilihan informan diambil dengan tehnik *purposive sampling* (pengambilan sampel), maka peneliti memilih informan sebagai berikut: Syarat responden yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut:

- a). Baligh.
  - b). Berakal sehat.
  - c). Cakap hukum.
  - d). *Tamyiz*.
- a. Informan kunci (key informan) adalah pemilik dan Pengelola kebun sawit di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Harmaini	L	Pemilik Kebun Sawit
2.	Ahmad Sugeng	L	Pengelola Kebun Sawit
3.	Samanul Khairi	L	Pengelola

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), h. 107

			Kebun Sawit
4.	Arlis	L	Pengelola Kebun Sawit
5.	M. Nasir	L	Pengelola Kebun Sawit
6.	Kulil Amri	L	Pemilik Kebun Sawit
7.	Ririn	L	Pengelola Kebun Sawit
8.	Samsi	L	Pengelola Kebun Sawit
9.	Bustadi	L	Pengelola Kebun Sawit
10.	Jarsa	L	Pengelola Kebun Sawit
11.	Ali Takdir	L	Pemilik Kebun Sawit
12.	Idham Awal	L	Pemilik Kebun Sawit
13.	Sayuti	L	Pengelola Kebun Sawit
14.	Ronto	L	Pemilik Kebun Sawit
15.	Mustopo	L	Pengelola Kebun Sawit
16.	Guntur	L	Pengelola Kebun Sawit
17.	Gito Rolis	L	Pengelola Kebun Sawit

18.	Agus Yanto	L	Pengelola Kebun Sawit
19.	Hadi Mahmud	L	Pengelola Kebun Sawit
20.	Riyanto	L	Pengelola Kebun Sawit

#### 4. Sumber Data Penelitian

##### a. Data primer

Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui pedoman observasi Sistem Upah Pada Pengelola Kebun Sawit umur di bawah tiga tahun Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Maka yang menjadi informan sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pekerja/petani dan pemilik kebun sawit di Desa Air Buluh serta data pendukung beberapa masyarakat yang berjumlah seluruhnya adalah 20 orang informan.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sifatnya pendukung data primer berkaitan dengan Sistem Upah Pada Pengelola Kebun Sawit umur di bawah tiga tahun Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber seperti jurnal, profil Desa, majalah, dan internet yang mendukung data hasil penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam melaksanakan studi lapangan, penulis menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data-data yang diperlukan, yaitu:

### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada proyek penelitian. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang situasi dan kondisi umum Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Metode ini juga digunakan untuk mengetahui sarana dan prasarana yang ada, letak geografis. Misalnya menyangkut jumlah penduduk, jumlah pekerja/petani yang bekerja di kebun sawit, dan sebagainya.

### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, dan sebagainya.<sup>12</sup>

Metode ini dipergunakan untuk merekam proses penelitian, dokumentasi hasil penelitian yang berupa recording atau foto.

### c. *Interview*

*Interview* disebut juga metode wawancara, yaitu pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara

---

<sup>12</sup>Suharsimi Ariko, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.206.

lisan pula. Metode wawancara menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek (*responden*).

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Sistem upah pada pengelola kebun sawit umur di bawah tiga tahun di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Dengan metode ini diharapkan juga dapat diperoleh data tentang tanggapan atau pendapat mengenai bagaimana upaya pekerja dalam masalah penitipan kebun sawit.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*).<sup>13</sup>

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia baik dari hasil wawancara, pengamatan, maupun dari hasil dokumentasi. Data yang diperoleh tersebut tentunya banyak sekali.

Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah kemudian langkah selanjutnya ialah dengan cara membuat abstraksi yaitu membuat rangkuman inti dari proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap

---

<sup>13</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998),h,34

berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu dilakukan sambil membuat koding. Adapun data-data yang diperoleh dari angket selanjutnya diolah dengan cara ditabulasi dan dipresentasikan. Setelah itu di-*cross-check* dengan data-data lain yang diperoleh dari observasi maupun interview. Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data.

Sejalan dengan pendapat Moleong, Miller dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Heribertus B. Sutopo menyebutkan, bahwa untuk menganalisis data yang bersifat deskriptif kualitatif digunakan analisis interaktif yang terdiri dari 3 komponen, yaitu (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi, yang digambarkan dalam suatu proses siklus.

Untuk membuat kesimpulan, penulis menggunakan metode induktif, yaitu suatu pengambilan keputusan dengan menggunakan pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta yang sifatnya khusus kemudian digeneralisasikan kepada hal-hal yang bersifat umum. Dalam metode induktif ini, orang mencari ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu dari berbagai fenomena kemudian menarik kesimpulan bahwa ciri-ciri atau sifat-sifat itu terdapat pada jenis fenomena.

#### **G. Sistematis Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapatkan yang benar maka

penyusun membuat rencana skripsi ini menjadi beberapa bab, diantaranya sebagai berikut:

BAB I : pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Pengertian upah, syarat dan rukun upah, hukum upah, hikmah dan tujuan upah pengelola kebun sawit, prinsip-prinsip ekonomi syariah, konsep upah.

BAB III : Sistem upah pada pengelola kebun sawit umur di bawah tiga tahun desa Air Buluh dan Gambaran Umum kajian wilayah Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

BAB IV : 1) sistem upah pada pengelola kebun sawit umur di bawah tiga tahun Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. 2) sistem upah pada pengelola kebun sawit umur di bawah tiga tahun menurut hukum ekonomi syari'ah Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

BAB V : Bab ini memuat tentang penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Al-ijarah

##### 1. Pengertian Ijarah

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*. Secara Etimologi kamus Al-Munawwir juga menjelaskan bahwa, kata *ijarah* diderivasikan dari bentuk *fi'il* '*ajara-ya'juru-ajran*'. *Ajran* sendiri memiliki makna yang sama dengan kata *Al-Iwadh* yang berarti ganti dan upah.<sup>14</sup> Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan. Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) satu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu.<sup>15</sup>

Sebelum dijelaskan masalah pengertian sewa-menyewa dan upah atau *ijarah*, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional *ijarah* itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *fiqh syafi'i*, berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat tentang sewa-menyewa, yaitu *mu'jir* (pihak yang

---

<sup>14</sup>A.W. Al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 9.

<sup>15</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*, (Gema Insani:Jakarta, 2011), h. 387

menyewakan ) dan *musta'jir* (penyewa).<sup>16</sup> Sedangkan kata *ijarah* menurut bahasa adalah upah.<sup>17</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa arti dari *ijarah* adalah upah-mengupah atau sewa-menyewa. Makna antara sewa-menyewa dan upah juga ada perbedaan makna secara operasional, sewa biasanya digunakan untuk sebuah objek seperti “seseorang mahasiswa menyewa kosan untuk tempat tinggal”. Sedangkan upah digunakan untuk seseorang yang berkerja seperti “pegawai berkerja dan dibayar gajinya (upahnya)”. Namun dalam bahasa arab makna upah dan sewa disebut *ijarah*. Dalam fiqh muamalah, sewa-menyewa disebut dengan kata *ijarah*.<sup>18</sup> Dalam syariat islam *ijarah* adalah akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.<sup>19</sup> Ada beberapa pendapat ulama fiqh mengenai definisi *ijarah* antara lain:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *ijarah* yaitu suatu akad yang dipergunakan untuk pemilikan manfaat, yang diketahui dan disengaja dari barang yang disewakan dengan cara penggantian (bayar).
- b. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan

---

<sup>16</sup> Suhendi Hendi Haji, *Fiqh Muamalah*, (Rajawali, Jakarta,2016).h. 113

<sup>17</sup> Aliy As'ad, *Fathul Mu'in*, (Kudus,2016.286).

<sup>18</sup> Muhammad Yasid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,2014). h.194

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, terj. Nor Hasanudin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2006,203)

Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.<sup>20</sup>

- c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan

Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

- d. Menurut Labib Mz yang dimaksud ijarah adalah memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan oleh orang yang menerimanya, bahwa orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang yang telah dipergunakan dengan beberapa syarat dan rukun-rukun tertentu.<sup>21</sup>

Ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang

---

<sup>20</sup>Wahbah Az-Zuhaili, h. 390

<sup>21</sup>Wahbah Az-Zuhaili, h. 391

ditetapkan Islam. Bolehnya hukum ijarah berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi.<sup>22</sup>

Pada dasarnya ijarah adalah salah satu bentuk kegiatan antara para pihak yang melakukan akad guna meringankan pekerjaan salah satu pihak, serta merupakan bentuk kegiatan sosial yang saling menolong antara sesama sesuai dengan ajaran agama.<sup>23</sup>

Dan tujuannya disyariatkannya ijarah ialah untuk memberikan keringanan kepada umat Islam dalam pergaulan hidup. Dan tujuannya disyariatkannya ijarah ialah guna memberikan keringanan kepada sesama dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang namun tidak dapat bekerja, dan dipihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya ijarah keduanya saling mendapat keuntungan.<sup>24</sup>

## 2. Dasar Hukum Ijarah

Dalam akad ijarah, hampir semua fuqaha sepakat bahwa ijarah dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, hadis (as-sunnah), dan ijma'. Adapun beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan Al-Basri, Al-Qasyani, An-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka tidak membolehkan ijarah, sebab ijarah adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada).

---

h.216

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010),

<sup>23</sup>Helmi Karim, h.30

<sup>24</sup>Amir Syarifuddin, h.217.

Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan.<sup>25</sup>

Dasar- dasar hukum atau rujukan ijarah adalah Al-Quran, al-Sunnah dan al-Ijma' :

- a. Firman Allah  
Ath-thalaaq 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن  
تَعَاَسَرْتُم فَاستَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu

---

<sup>25</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* ( Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.123.

untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(QS.Ath-thalaaq:6).<sup>26</sup>

b. Al-Hadist

Dasar hukum ijarah dalam al-hadisth sebagai berikut :

Hadith Riwayah Abd Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ (رواه عبد الرزق)

Artinya: "Barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya." (Hadith Riwayah Abd Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri).

c. Ijma'

Ulama' pada akhir zaman sahabat telah sepakat akan kebolehan (jawaz) akad ijarah, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang- barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad ijarah atas manfaat/jasa. Dengan adanya ijma', akan memperkuat keabsahan akad ijarah.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Al-Qur'an dan Terjemah 65: 6.

<sup>27</sup>Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008),h. 158

Ijarah disyaratkan, karena manusia menghajatkannya. Mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, sebagian mereka membutuhkan sebagian yang lainnya, mereka butuh binatang untuk kendaraan dan angkutan, membutuhkan berbagai peralatan untuk digunakan dalam kebutuhan hidup mereka, membutuhkan tanah untuk bercocok tanam.<sup>28</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Ijarah

Dalam akad ijarah diperlukan adanya rukun dan syarat, keduanya harus terpenuhi sebab keduanya dapat menentukan apakah akad itu bisa dianggap sah atau tidak.

#### a. Rukun Ijarah

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun ijarah hanya terdiri dari ijarah sudah dianggap sah dengan adanya *ijab qabul* tersebut, baik dengan *lafadh ijarah* atau *lafadh* yang menunjukkan makna tersebut.<sup>29</sup> Sedangkan menurut Jumhur ulama rukun dan syarat ijarah sebagai berikut:

##### 1). *Aqid* (orang yang akad)

*Al-aqid* adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*. Begitu pula tidak akan terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa adanya *aqid*.

---

<sup>28</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. Moh Nabhan Husein Jilid 13* (Bandung: Al-Ma'rif, 1998),h. 10-11

<sup>29</sup>Qomarul Huda, *Fiqh muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 80

Secara umum, *aqid* disyariatkan harus sah dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.<sup>30</sup>

*Aqid* terdiri dari *mu'jir* dan *must'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menyewa atau orang yang melakukan sesuatu.<sup>31</sup>

Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal menurut Mazhab Shafi'i dan Hambali. Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila. menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka ijarahnya tidak sah.<sup>32</sup> Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.

Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad ijarah

---

<sup>30</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), h. 53.

<sup>31</sup>Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor:Ghalia Indonesia 2011), h. 170

<sup>32</sup>M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),h. 231.

itu. Apabila salah seorang di antara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Tidak mengaitkan dengan syarat seperti jika si fulan datang maka saya menyewakan rumah ini kepada tamu dengan harga sekian.

b. *Sighat* akad

Disyariatkan dalam *Sighat* terdapat adanya kesesuaian antara *qabul* dengan *ijab*, tidak ada pemisah yang lama antara keduanya diam atau perkataan asing (yang tidak ada kaitanya dengan akad). *Sighat Akad* adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan. *sighat* tersebut biasa disebut *ijab* dan *qabul*.

Metode (*uslub*) *sighat* dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu berikut ini.

1) Akad dengan Lafadz (Ucapan)

*Sighat* dengan ucapan adalah *sighat* akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja, kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridaannya. *Sighat* akad dengan ucapan tidak disyaratkan untuk menyebutkan barang yang dijadikan objek-objek akad, baik dalam jual beli

hibah, sewa-menyewa, dan lain-lain. Disepakati oleh jumbuh ulama, kecuali akad pernikahan.<sup>33</sup>

## 2) Akad Dengan Perbuatan

Dalam akad dengan Perbuatan, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum terjadi di zaman sekarang. Dalam menanggapi persoalan ini, di antara para ulama berbeda pendapat, yaitu:

- a). Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh manusia. Jika belum diketahui secara umum, akad seperti itu dianggap batal.
- b). Madzhab Imam Maliki dan pendapat awal imam Ahmad membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan, baik barang tersebut diketahui secara umum atau tidak, kecuali dalam pernikahan.
- c). Ulama Shafi'iyah, Syi'ah, dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa akad dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat terhadap akad tersebut. Selain itu, keridaan adalah

---

<sup>33</sup>Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 46.

sesuatu yang samar, yang tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Hanya saja, golongan ini membolehkan ucapan, baik secara sharih atau kinayah. Jika terpaksa, boleh pula dengan isyarat atau tulisan. Pendapat ini dianggap paling ekstrim. Namun demikian, di antara ulama pengikut Shafi'iyah sendiri, ada yang membolehkan akad dengan perbuatan dalam berbagai hal, seperti Imam Nawawi, Al-Baghawi dan Al-Murtawalli. Ulama Shafi'iyah lainnya, seperti Ibn Suraij dan Ar-Ruyani membolehkan akad dengan perbuatan dalam jual-beli yang ringan, seperti membeli kebutuhan sehari-hari.<sup>34</sup>

3) Akad dengan isyarat

Akad dengan Isyarat Bagi orang yang mampu berbicara. tidak dibenarkan akan dengan isyarat, melainkan harus menggunakan lisan atau tulisan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat berbicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika tulisannya bagus dianjurkan menggunakan tulisan. Hal itu dibolehkan apabila ia sudah cacat sejak lahir. Jika tidak sejak lahir, ia harus berusaha untuk tidak menggunakan isyarat.

4) Dibolehkan akad dengan tulisan.

<sup>34</sup>Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),

Baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya. Sebab tulisan sebagaimana dalam qaidah fikihiyah. Namun demikian, dalam akad nikah tidak boleh menggunakan tulisan jika kedua orang yang akad itu hadir. Hal ini karena akad harus dihadiri oleh saksi, yang harus mendengar ucapan orang yang akad, kecuali bagi orang yang tidak dapat berbicara. Ulama Shafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad dengan tulisan adalah sah jika dua orang yang akad tidak hadir. Akan tetapi, jika yang akad itu hadir, tidak dibolehkan memakai tulisan sebab tulisan tidak dibutuhkan.

c. Manfaat

Manfaat yang menjadi obyek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah. Manfaat disyariatkan atas manfaat merupakan sesuatu yang bernilai, baik secara syara' maupun kebiasaan umum.<sup>35</sup>

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan barang

---

<sup>35</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 409.

yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya,
- 2) Hendaklah benda-beda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa),
- 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut shara', bukan hal yang dilarang (diharamkan),
- 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>36</sup>
- 5) Barang yang disewakan harus diketahui jenis, kadar dan sifatnya.

#### d. Syarat Ijarah

##### 1). Muta'qidayn

Menurut ulama Shafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan *Mu'jir* dan *Musta'jir* telah baligh dan berakal. Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh

---

<sup>36</sup>Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). h. 170.

melakukan akad *ijarah*. Namun mereka mengatakan, apabila seorang anak mumayiz melakukan akad *ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.<sup>37</sup>

Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Dengan jalan menyaksikan barang itu sendiri, atau kejelasan sifat- sifatnya jika hal ini dapat, menjelaskan masa sewa, seperti sebulan atau setahun atau lebih atau kurang, serta menjelaskan pekerjaan yang diharapkan.

## 2). Sighat (*ijab dan qabul*)

Sighat dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul*. *Sighat ijab* dan *qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*, *ijab qabul* sewa menyewa dan upah-mengupah, *ijab* dan *qabul* sewa-menyewa misalnya: "Aku sewakan sepeda ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000,-", maka *musta'jir* menjawab "Aku terima sewa sepeda tersebut dengan harga demikian setiap hari". *Ijab* dan *qabul* upah mengupah misalnya seseorang berkata "Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5.000,-",

---

<sup>37</sup>Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2000), h. 232.

kemudian musta'jir menjawab "Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan". Jika Muta'aqidayn mengerti maksud lafal Sighat, maka *ijarah* telah sah apa pun lafal yang digunakan karena Shar'i.<sup>38</sup>

### 3). Ujrah (harga sewa)

Ujrah atau upah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli dibidangnya.<sup>39</sup>

Islam juga mengatur upah persyaratan yang berkaitan dengan ujrah (upah) sebagai berikut:

- a). Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur jihalah (ketidakjelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama' akan tetapi ulama' Malikiyah menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksud dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.

---

<sup>38</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 118

<sup>39</sup>Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indah, 2011), h. 170.

- b). Upah harus berbeda dengan jenis dan obyek nya, upah suatu pekerjaan yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan, hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktek riba.
- c). Upah harus memenuhi konsep keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak, baik itu buruh ataupun majikan. Kemudian bentuk dari keadilan tersebut juga sangat banyak, keadilan dalam hal kerja, keadila dalam hal jumlah upah, keadilan dalam porsi kerja, dan keadilan dalam hal jaminan kesejahteraan lainnya.<sup>40</sup> Sebagaimana yang ada di Q.S An-Nahl ayat 90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran

---

<sup>40</sup>Karta saputra, *Hukum Perjanjian di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, h. 102.

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.(QS. An-Nahl: 90).<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, para ulama fiqh membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaan, karena hal itu merupakan hak dari pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima.<sup>42</sup>

#### 4. Macam-macam ijarah

Ditinjau dari obyeknya, akad ijarah bisa diklarifikasikan menjadi dua, yakni *ijarah 'ain* dan *ijarah dhimmah*.

##### a. *Ijarah 'ain*

Yaitu akad *ijarah* dengan obyek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang telah ditentukan secara spesifik. Seperti menyewa jasa pengajar yang telah ditentukan orangnya, menyewa jasa transportasi yang telah ditentukan mobilnya, dan lain-lain. Dengan demikian, istilah 'ain dalam konteks ini bukan 'ain yang menjadi lawan kata manfa'ah, tetapi 'ain yang menjadi lawan kata dzimmah.

Dalam kontrak *ijarah 'ain* apabila terdapat cacat pada obyek *ijarah* yang bisa mempengaruhi *ujrah*, maka

---

<sup>41</sup>Al-Qur'an, 16: 90.

<sup>42</sup>Gufron A. Mas'Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 187.

musta'jir memiliki hak khiyar antara membatalkan *ijarah* atau melanjutkan. Sedangkan apabila obyek mengalami kerusakan di tengah masa kontrak, masa akad *ijarah* menjadi batal. Sebab obyek akad *ijarah* yang mengalami kerusakan telah ditentukan, sehingga pihak mu'jir tidak memiliki tanggungan untuk menggantinya dengan obyek lain.<sup>43</sup>

Syarat *ijarah 'ain*:

- 1). Obyek yang disewa ditentukan secara spesifik, seperti jasa dari orang ini, atau manfaat dari barang ini.
- 2). Objek yang disewa hadir di majlis akad dan disaksikan secara langsung oleh *aqidain* pada saat akad *ijarah* dilangsungkan, sebab *ijarah 'ain* secara substansi adalah *bai' Al-Musyahahadah (bai' Al-'ain)*. Karena itu dalam *ijarah 'ain*, tidak sah apabila objek tidak ada dalam majlis akad, kecuali objek pernah disaksikan sebelumnya secara langsung dan dipastikan belum mengalami perubahan hingga akad *ijarah* dilangsungkan.
- 3). *Ijarah 'ain* hanya sah diadakan dengan sistem langsung (*hallan*) Artinya, pemanfaatan objek akad *ijarah* tidak ditunda dari waktu akad, sebab disamakan dengan *bai' Al-Musyahahadah (bai' Al-'ain)*.

<sup>43</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),

4). Ujrah dalam akad *ijarah 'ain* tidak wajib diserahkan (*qabdl*) dan cash (*hallan*) di majlis akad, sebagaimana tsaman dalam *bai' Al-musyahahadah (bai' Al-'ain)*. Artinya, *ujrah* bisa dibayar secara cash atau kredit, apabila *ujrah* dalam tanggungan (*fi dhimmah*). Sedangkan apabila *ujrah* sudah ditentukan di majlis akad (*mu'ayyan*), maka pembayaran harus secara cash, sebab barang yang telah ditentukan (*mu'ayyan*), secara hukum tidak bisa dikreditkan (*latu'ajjalu*) karena tempo (*ajal*) diberlakukan untuk memberikan kelonggaran pengadaan barang, sedangkan barang yang telah ditentukan secara fisik (*mu'ayyan*), berarti barang sudah ada (*hashil*). *Al-ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

*Al-ijarah* seperti ini, menurut ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* h seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit.

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakannya itu rusak ditangannya, bukan karena kesengajaan atau kelalaian, maka ia tidak boleh.

b. Ijarah dhimmah

*Ijarah dhimmah* adalah *ijarah* dengan obyek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang berada dalam tanggungan *mu'jir* yang bersifat tidak tertentu secara fisik. Artinya *mu'jir* memiliki tanggungan untuk memberikan layanan jasa atau manfaat yang disewa *musta'jir*, tanpa terikat dengan orang atau barang tertentu secara fisik. Seperti menyewa jasa transportasi untuk pengiriman barang ke suatu tempat tanpa menentukan mobil atau bus secara fisik, menyewa jasa servis telepon tanpa menentukan servernya, menyewa jasa kontraktor pembangunan sebuah gedung tanpa menentukan pekerjaannya secara fisik, dan lain sebagainya.<sup>44</sup>

Dalam kontrak *ijarah dhimmah*, apabila terdapat cacat pada obyek, tidak menetapkan hak khiyar bagi *musta'jir*. Demikian juga apabila obyek mengalami

---

<sup>44</sup>Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), h. 288.

kerusakan di tengah kontrak, akad *ijarah* tidak batal. Artinya, pihak *mu'jir* tetap memiliki tanggungan untuk memberikan layanan jasa atau manfaat sesuai perjanjian hingga kontrak selesai. Sebab, *ijarah* tidak bersifat tertentu pada obyek yang mengalami kerusakan, melainkan obyek yang berada dalam tanggungan *mu'jir*, sehingga *mu'jir* berkewajiban mengganti obyek yang cacat atau rusak. Dan ketika pihak *mu'jir* tidak sanggup memberikan ganti, *musta'jir* baru memiliki hak khiyar.

Syarat *ijarah dhimmah*

- 1). Ujrah harus diserahkan-terimakan (*qabdl*) dan cash (*hulul*) di majlis akad, sebagaimana *ra's al-mal* dalam akad salam. Sebab, menurut *qaul ashah*, *ijarah dhimmah* secara substansial adalah akad salam dengan muslim fiqh berupa jasa atau manfaat. Karena itu, dalam ujrah akad *ijarah dhimmah*, tidak boleh ada *ta'khir*, *istibdal*, *hawalah* dan *ibra*, sebagaimana *ra's al-mal* dalam akad salam.
- 2). Menyebutkan kriteria (*washaf*) barang yang disewa secara spesifik, yang bisa berpengaruh terhadap minat (*gharadl*), sebagaimana kriteria dalam muslim fiqh.

## 5. Ketentuan Hukum Ijarah

### a. Ketentuan dan Waktu Berlakunya Perjanjian

Bila perjanjian kerja tertuju pada *ajir khas*, lama waktu perjanjian harus diterangkan dengan akibat bila waktu tidak diterangkan, perjanjian dipandang rusak (*fasid*), sebab faktor waktu dalam perjanjian tersebut menjadi pasti sehingga mudah menimbulkan sengketa dibelakang hari.<sup>45</sup>

Berbeda halnya bila perjanjian kerja ditujukan pada *ajir musytarak*, menentukan waktu perjanjian hanya kadang-kadang diperlukan guna kadar manfaat yang dinikmati, bila untuk itu harus melalui waktu panjang, seperti memelihara ternak dan sebagainya.

Dalam perjanjian yang demikian sifatnya, keterangan waktu diperlukan dengan akibat bila ketentuan waktu tidak disebutkan sama sekali perjanjian dipandang fasid, karena dengan demikian terdapat unsur ketidak jelasan (*gharar*) dalam objek perjanjian. Ketentuan waktu dalam perjanjian kerja tertuju pada *ajir musytarak* pada umumnya hanya mengira-ngirakan selesainya pekerjaan yang dimaksud, yang erat hubungannya dengan besar kecilnya upah yang dibayarkan. Dalam hal ini ajir berhak penuh atas upah

---

<sup>45</sup> Ahmad Ahzar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004),h. 36.

yang telah ditentukan bila dapat menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang telah ditentukan pula.

b. Pembayaran Harga Sewa Jasa

Menurut mazhab Hanafi tidak disyaratkan menyerahkan upah atau ongkos secara ditekankan, bagaimanakah keadaannya. Baik berupa benda bukan hutang seperti binatang yang hadir ataupun berupa yang disifati berupa dalam tanggungan. Hal ini karena upah tersebut tidaklah dimiliki dengan semata-mata perjanjian, karena perjanjian sewa itu terselenggara atas manfaat, sedangkan manfaat itu bisa dicapai secara berangsur dan upah itupun merupakan imbalan dari manfaat.<sup>46</sup>

Menurut Sayid Sabiq jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menanggulkan, sekiranya upah itu dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya seorang menyewa satu rumah untuk selama satu bulan kemudian masa satu bulan telah berlalu maka ia wajib membayar sewaan.<sup>47</sup>

Jika akad suatu ijarah untuk suatu pekerjaan maka kewajiban membayar upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Kemudian jika akad sudah berlangsung dan

---

<sup>46</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh , Alal Madzhabil Arba'ah Jilid 4 Terj. Moh Zuhiri dkk* (Semarang: Asy-Syifa', 1994),h. 178.

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,h. 26

tidak disyaratkan mengenai penerimaan bayaran dan tidak ada ketentuan menanggukannya, menurut Abu Hanifah dan Imam Malik wajib diserahkan secara angsuran sesuai dengan manfaat yang diterima.

c. Hak Atas Upah

Bagi *ajir* berhak atas upah yang telah ditentukan, bila ia telah menyerahkan dirinya atas *musta'jir*, dalam waktu berlakunya perjanjian itu meskipun ia tidak mengerjakan apapun, karena misalnya memang pekerjaan tidak ada. Hak atas upah itu masih dikaitkan pada syarat *ajir* menyerahkan diri kepada *musta'jir* itu dalam keadaan yang memungkinkan untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud. Dengan demikian bila *ajir* datang dan menyeraikan diri dalam keadaan sakit dan tidak memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan isi perjanjian, maka tidak atas upah yang ditentukan.<sup>48</sup>

Apabila *musta'jir* tidak memerintahkan lagi, tetapi masih dalam waktu berlakunya perjanjian, ia masih berkewajiban membayar upah penuh kepada *ajir*, kecuali bila pada diri *ajir* terdapat halangan yang memungkinkan *musta'jir* membatalkan perjanjian, misalnya *ajir* dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan isi perjanjian tersebut.

---

<sup>48</sup>Ahmad Ahzar, *Azas-azas Hukum Muamalah*, h. 31.

Menurut Sayyid Sabiq dalam fiqh al-sunnah disebutkan bahwa hak menerima upah itu apabila:

1). Selesai bekerja

Berdalih pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi SAW Bersabda: “Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya kering.”

2). Mengalirnya ijarah, jika itu untuk barang

3). Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.

4). Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau sesuai dengan kesepakatan dengan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat pembayaran.

Selain itu, upah juga ada tingkatan, ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaannya dalam kehidupan berbisnis, diantaranya mengacu pada bakat dan ketrampilan seorang pekerja, adanya pekerja intelektual dan pekerja kasar atau pekerja yang handal dan pekerja yang kurang handal mengakibatkan upah berbeda tingkatannya. Islam mengakui adanya berbagai pekerja, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kemampuan dan bakat yang dimiliki masing-masing pekerja.

Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian upah sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya Q.S Al-Ahqaf ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُؤَفِّقَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya:

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.(QS. Al-Ahqaf: 19).<sup>49</sup>

Oleh karena itu, upah yang dibayarkan kepada masing-masing pekerja bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan.<sup>50</sup>

#### 6. Hak dan Kewajiban Para Pekerja

Perjanjian/akad, termasuk akad upah-mengupah/ ijarah menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Di bawah ini adalah hak-hak dan kewajiban para pekerja dalam ijarah.<sup>51</sup>

Adapun yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja adalah sebagai berikut:

---

<sup>49</sup>Departemen Agama RI, 401

<sup>50</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995),h. 365.

<sup>51</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*,h. 235.

- a. Hak untuk memperoleh pekerjaan
- b. Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian
- c. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan
- d. Hak atas jaminan sosial, terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan.

Adapun yang menjadi kewajiban pekerja adalah sebagai berikut:

- a. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan khas
- b. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian
- c. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat, dan teliti.
- d. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya, sedangkan kalau bentuk pekerjaan berupa urusan, hendaklah mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya.
- e. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahan.

Adanya wanprestasi bisa menyebabkan pembatalan perjanjian dan dalam hal-hal tertentu, bisa menimbulkan tuntutan ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan.

## 7. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar *trustee* (pemegang amanah). Oleh sebab itu manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktifitas, termasuk aktifitas ekonomi yang harus dipatuhi tidak hanya bersifat mekanistik dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga bersifat teologis (*Uluhiyyah*) dan moral (*Khuluqiyyah*).<sup>52</sup>

Ada tiga aspek yang mendasar dalam ajaran Islam yaitu aspek akidah (*Tauhid*), hukum (*Syari'ah*), dan akhlak. Ekonomi Islam dalam dimensi kaidahnya mencakup atas dua hal yaitu :

- a. Pemahaman tentang ekonomi islam yang bersifat ekonomi *Ilahiyyah*.

Segala pembahasan yang berkaitan dengan ekonomi Islam sebagai ekonomi *Ilahiyyah*, berpijak pada ajaran tauhid *Uluhiyyah*. Ketika seseorang mengesahkan dan menyembah Allah, dikarenakan kapasitas Allah sebagai dzat yang wajib disembah dan juga tidak menyekutukannya. Hal ini berimplikasi pada adanya niat yang tulus, bahwa segala pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia adalah dalam rangka beribadah kepada Allah.

- b. Pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat *Rabbaniyyah*.

---

<sup>52</sup>Abdul Kadir, Ika Yuni, *Prinsip Dasar Ekonomi Perspektif Maqashid Al-Syariah*. (Jakarta :Kencana.2014) h. 8

Tawhid *Rabbaniyyah* adalah mengesahkan Allah melalui segala hal yang telah diciptakannya, dengan selalu meyakini bahwa Allah merupakan pencipta alam semesta, Allah juga sang pemberi rezeki, dan Allah adalah tuhan pengatur alam semesta. Hal ini dalam rangka untuk pengabdian kepada Allah. menyembahnya berarti juga harus bisa mengelola segala anugerah nya, sehingga bisa membawa manfaat bagi manusia.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, sebagai aturan yang ditetapkan syara' terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi apabila sebuah intraksi antar manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini mesti dijadikan sebagai aturan dalam melakukan aktifitas ekonomi.

Berdasarkan pada beberapa pendapat para *fuqaha* ketika mendeskripsikan fiqh al-mu'amalah maka setidaknya ditemukan empat prinsip yaitu :

- 1) Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai dalil yang melarang.
- 2) Aktifitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka diantaranya.
- 3) Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak mudharat (*Jalh Al-Maslahah Wa Dar'a Almafasiid*).

- 4) Dalam aktifitas ekonomi itu terlepas dari unsur *gharar*. Kezaliman dan unsur lainnya yang diharamkan berdasarkan hukum syara'.<sup>53</sup>

Sistem upah (*ijarah*) adalah merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam yang ditujunya adalah memperkenalkan sistem nilai dan etika Islam kedalam lingkungan ekonomi.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam atau syariah secara garis besar, antara lain :

- a) Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan tuhan terhadap manusia dan harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi, guna memenuhi kesejahteraan secara bersama.
- b) Islam mengakui kepemilikan secara pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat dan Islam.
- c) Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.
- d) Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.

---

<sup>53</sup>Faturahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika,2013).h.149

- e) Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah maupun instansi lainnya.<sup>54</sup>

Sedangkan menurut Sjaichul Hadi Permono dan di dalam satu karyanya, formula zakat, menuju kesejahteraan sosial, mengidentifikasi beberapa prinsip zakat, menuju kesejahteraan sosial, mengidentifikasi beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yakni :

- a) Prinsip keadilan, prinsip ini mencakup seluruh aspek kehidupan merupakan prinsip yang penting.<sup>55</sup> Sebagaimana Allah memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia dalam banyak ayat antara lain. Terdapat dalam surah An-Nahl ayat 90 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ

---

<sup>54</sup> Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta :Kharisma Putra Utama 2012).h. 75

<sup>55</sup> Sjaichul Hadi Permono. *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*. (Surabaya: Aulio 2005).h. 25

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

- b) Prinsip *Al-Ihsan* (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain itu.
- c) Prinsip *Al-Mas'uliyah* (pertanggung jawaban), yang meliputi berbagai aspek yakni: (*Mas'uliyah Al-afrad*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*Mas'uliyah Al-Mujtama*). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (*Mas'uliyah Al-Daulah*), tanggung jawab ini berkaitan dengan *baitul mal*.<sup>56</sup>
- d) Prinsip *Al-Kifayah* (kecukupan), tujuan pokok dari prinsip ini untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.

---

<sup>56</sup>Sjaichul Hadi Permono. *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*. (Surabaya: Aulio 2005).h. 46-49

- e) Prinsip *Al-Wasathiyah* (*Al-I'tidal*, moderat, keseimbangan), syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
- f) Prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini meliputi :
- 1) Prinsip transaksi yang meragukan melarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti. Baik benda yang di akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.
  - 2) Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah maupun instansi lainnya.<sup>57</sup>
  - 3) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.
  - 4) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial.
  - 5) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek

---

<sup>57</sup>Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta :Kharisma Putra Utama 2012).h. 75

yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.

- 6) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
- 7) Prinsip suka sama suka (saling rela, *An-Taradhin*), prinsip ini berlandaskan pada hadis yaitu : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka antara kamu. Prinsip ini juga berlandaskan hadist nabi: “tidak lain jual-beli harus melalu jalan suka sama suka.” (HR.Ibnu Majah).
- 8) Prinsip tiada paksaan. Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada pelaksanaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>Sjaichul Hadi Permono. *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulio 2005).h. 44-45

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Profil Desa Air Buluh**

Desa Air Buluh adalah salah satu dari beberapa desa yang berada di wilayah Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Desa Air Buluh berada di ketinggian 150,00 m di atas permukaan laut, sedangkan sebelah timur tanahnya berbukit dengan ketinggian rata-rata 500-600 meter dari permukaan laut yang pada umumnya ditumbuhi oleh hutan dan tanah yang subur. Wilayah Desa Air Buluh terletak di koordinat 101.5393 LS/LU-3.039.526 BT/BB. Dari segi iklim Desa Air Buluh beriklim tropis, dimana jumlah hari hujan yang terjadi rata-rata 2.915,00 MM pertahun dan perbulan rata-rata 5,00. Untuk kelembapan rata-rata 80,00 dan suhu rata-rata 37,00 oc perhari.

Secara administratif wilayah Desa Air Buluh ini, berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Pulau Baru, sebelah selatan berbatasan dengan Air Rami, sebelah timur berbatasan dengan Arga Jaya, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia.

Di desa Air Buluh, terdiri dari 7 (tujuh) kaum, yaitu kaum Seri Pahlawan, Mekar Kasih, Kimas, Panglimo Malim, Marah Pahlawan, Tiga Serumpun dan Tanjung Berisi. Semua kaum di atas dipimpin oleh satu kepala desa.

Penduduk Desa Air Buluh terdiri dari berbagai suku diantaranya, suku Pekal, Melayu, Minang dan Jawa. Namun demikian paling dominan adalah suku Pekal, yang telah mendiami wilayah ini secara turun temurun sejak zaman

dahulu kala. Pembaharuan dan asimilasi antar suku bangsa berlangsung secara wajar dan normal, keadaan ini menunjukkan sikap keterbukaan masyarakat setempat dengan jiwa nasionalisme yang mendalam sebagai bangsa Indonesia.

Jumlah penduduk Desa Air Buluh mengalami perubahan jumlah sesuai dengan angka kelahiran dan kematian. Sesuai dengan data kantor Desa, sensus penduduk Desa Air Buluh pada tahun 2021 berjumlah 1.344 jiwa.

Mata Pencaharian Penduduk Desa Air Buluh pada umumnya hampir sama seperti Desa-desa lain, yakni terdiri dari: Pegawai, wiraswasta, pedagang, petani dan Pengrajin. Namun sebagian besar dari penduduk Desa Air Buluh berprofesi sebagai petani. Usaha pertanian mereka dapat digolongkan menjadi dua yaitu petani perkebunan seperti karet dan sawit. Ada juga disamping bertani mereka beternak seperti sapi, kerbau, kambing, itik, ikan dan ayam.

Keadaan alam yang bisa dikatakan lumayan subur terutama pada tanaman kelapa sawit di Desa Air Buluh ini sehingga memungkinkan tingginya produktifitas sebagai komoditi, oleh itulah mata pencaharian penduduknya yang paling dominan adalah petani selebihnya pedagang dan karyawan perusahaan perkebunan dan lain sebagainya.

## **B. Sistem Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Air Buluh**

### **1. Statistik Kebun Sawit**

Perkebunan memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional saat ini sebagaimana yang dituangkan dalam UU No. 18 Tahun 2004 yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan dan devisa Negara,

menyediakan lapangan kerja meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Di Desa Air Buluh sebagian besar masyarakatnya aktif berkebun, bertani dan bertanam kelapa sawit. Kelapa sawit juga merupakan tanaman yang menjadi ciri khas penghasil masyarakat Ipuh terutama di Desa Air Buluh. perkembangan lahan kebun sawit di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko mulai berkembang secara pesat sejak pada Tahun 2002. Kondisi tanah yang PH ke asamannya cukup baik sehingga kebun sawit mengalami peningkatan sampai saat ini.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, terdapat luas lahan kebun sawit yang ada di Desa Air Buluh berjumlah 303 ha, termasuk 5 lahan tanah pemilik kebun sawit yang sistem upah pengelolaannya belum sesuai menurut standar peraturan pemerintah daerah dan hukum ekonomi syariah.

Diantara lain:

- a. Kebun sawit Harmaini, dikelola oleh Ahmad Sugeng, Samanul Khairi, Hadi Mahmud dan Ririn. Dengan kebun sawit yang dikelola memiliki luas 7 ha.
- b. Kebun sawit Kulil Amri, dikelola oleh M. Nasir dan Arlis. Dengan kebun sawit yang dikelola memiliki luas 4 ha.

- c. Kebun sawit Idham Awal, dikelola oleh Samsi, Bustadi dan Jarsa. Dengan kebun sawit yang dikelola memiliki luas 5 ha.
- d. Kebun sawit Ronto, dikelola oleh Sayuti, Mustopo dan Guntur. Dengan kebun sawit yang dikelola memiliki luas 5 ha.
- e. Kebun sawit Ali Takdir, dikelola oleh Gito Rolis, Agus Yanto dan Riyanto. Dengan kebun sawit yang dikelola memiliki luas 4 ha.

No	Pemilik Kebun Sawit	Pengelola Kebun Sawit	Luas Lahan
1.	Harmaini	1. Ahmad Sugeng 2. Samanul Khairi 3. Hadi Mahmud 4. Ririn	7 Ha
2.	Kulil Amri	1. M.Nasir 2. Arlis	4 Ha
3.	Idham Awal	1. Samsi 2. Bustadi 3. Jarsa	5 Ha
4.	Ronto	1. Sayuti 2. Mustopo 3. Guntur	5 Ha
5.	Ali Takdir	1. Gito Rolis 2. Agus Yanto 3. Riyanto	4 Ha

## 2. Sistem Upah

Upah merupakan masalah utama dalam bidang ketenagakerjaan saat ini. Hal ini sering terjadi mogok kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja yang menuntut upah atau peningkatan kesejahteraan mereka. Salah satu indikator penting dalam menilai kesejahteraan tenaga kerja adalah upah yang diterima oleh tenaga kerja yang bersangkutan.

Sistem upah mempengaruhi kesejahteraan tenaga kerja secara langsung, karena upah merupakan pendapatan tenaga kerja. Keadaan yang tidak menentu dialami oleh tenaga kerja berstatus kontrak, yakni mereka yang bekerja untuk pemilik kebun sawit dalam masa tertentu, tergantung kebutuhan pemilik kebun sawit biasanya sistem pada pengelolaan kebun sawit umur di bawah tiga tahun ketika menghadapi masa panen sawit pertama (buah pasir) maka sistem tenaga kerja berstatus kontrak itu berakhir. Upah tenaga kerja berstatus kontrak sangat bergantung pada jenis pekerjaan (perawatan dan pemupukan).

Sedangkan upah tenaga kerja yang mengelola (memanen) sawit umur di atas tiga tahun sistem upah pada dasarnya yang diberikan kepada tenaga kerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan. Besarnya upah tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan, namun juga diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 94, yang berbunyi:

“Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-sedikitnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.”

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti tentang upah pada pengelola kebun sawit di bawah umur tiga tahun di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Dalam kondisi saat ini masalah kesejahteraan upah tenaga kerja menjadi masalah yang amat penting. Sedangkan fakta di lapangan yang peneliti temui berbeda dengan sistem upah pengelola yang terdapat dalam hukum ekonomi syari'ah. Upah yang terjadi dikalangan masyarakat belum mencapai standar kesejahteraan pengelola. Karena kesejahteraan pengelola kebun sawit yang peneliti temui rata-rata berkisar Rp. 1.800,000,00 per bulan sudah termasuk gaji/penghasilan, bonus, lembur, *insentif*, beras dan minyak, layanan kesehatan dan pendidikan.<sup>59</sup>

Sedangkan menurut hukum ekonomi syariah upah merupakan bagian dari *ijarah*. Di dalam pelaksanaannya ada syarat dan ketentuan yang mengikat kedua belah pihak, baik pemberi upah dan yang menerimanya. Dalam hal besar kecilnya upah, ekonomi syari'ah mengakui terjadinya perbedaan dikarenakan beberapa sebab seperti perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Ahmad Sugeng, *Wawancara dengan (Tenaga Kerja) Kebun Sawit Harmaini di Desa Air Buluh, tanggal 04 September 2021*

<sup>60</sup>Ahmad Ifham, Sholihin, *Ekonomi Syari'ah*. (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama), 2003.

No	Pengelola kebun sawit	Bidang-bidang pekerjaan	Sistem pembagian upah	Total upah pengelola
1.	Ahmad Sugeng, Samanul Khairi, Hadi Mahmud dan Ririn.	<p>Pembersihan lahan: dilakukan oleh Ahmad Sugeng, Samanul Khairi, Hadi Mahmud dan Ririn.</p> <p>Pemupukan: dilakukan oleh Samanul Khairi, Hadi Mahmud dan Ririn.</p> <p>Dan menyemprot rumput liar dilakukan oleh Hadi Mahmud, Samanul Khairi dan Ririn.</p>	<p>Ahmad Sugeng: Rp. 1.800.000,00</p> <p>Samanul Khairi: Rp. 1.800.000,00</p> <p>Hadi Mahmud: Rp 1.800.000,00</p> <p>Ririn Rp 1.800.000,00</p>	<p>Rp. 1.800.000,00</p> <p>+</p> <p>1.800.000,00</p> <p>+</p> <p>1.800.000,00</p> <p>+</p> <p><u>1.800.000,00=</u></p> <p>7.200.000,00</p>
2.	M. Nasir	Pembersihan	M. Nasir:	Rp.

	dan Arlis.	lahan: dilakukan oleh M. Nasir dan Arlis. Pemupukan: dilakukan oleh M. Nasir. menyemprot rumput liar: dilakukan oleh Arlis.	Rp. 1.800.000,00 Arlis: Rp. 1.800.000,00	1.800.000,00 + <u>1.800.000,00=</u> 3.600.000,00
3.	Samsi, Bustadi dan Jarsa.	Pembersihan lahan: dilakukan oleh Samsi, Bustadi dan Jarsa. Pemupukan: dilakukan oleh Samsi, Bustadi dan Jarsa. Menyemprot rumput liar: dilakukan oleh Jarsa, Samsi dan	Samsi: Rp. 1.800.000,00 Bustadi: Rp. 1.800.000,00 Jarsa: Rp. 1.800.000,00	Rp. 1.800.000,00 + 1.800.000,00 + <u>1.800.000,00=</u> 5.400.000,00

		Bustadi.		
4.	Sayuti, Mustopo dan Guntur.	Pembersihan lahan: dilakukan oleh Sayuti, Mustopo dan Guntur. Pemupukan: dilakukan oleh Sayuti, Mustopo dan Guntur. Menyemprot rumput liar: dilakukan oleh Sayuti, Mustopo dan Guntur.	Sayuti: Rp. 1.800.000,00 Mustopo: Rp. 1.800.000,00 Guntur: Rp. 1.800.000,00	Rp. 1.800.000,00 + 1.800.000,00 + <u>1.800.000,00=</u> 5.400.000,00
5.	Gito Rolis, Agus Yanto dan Riyanto.	Pembersihan lahan: dilakukan oleh Gito Rolis, Riyanto dan Agus Yanto. Pemupukan: dilakukan oleh Agus Yanto,	Gito Rolis: Rp. 1.800.000,00 Agus Yanto: Rp. 1.800.000,00 Riyanto: Rp. 1.800.000,00	Rp. 1.800.000,00 + 1.800.000,00 + <u>1.800.000,00=</u> 5.400.000,00

		Riyanto dan Gito Rolis. Menyemprot rumput liar: dilakukan oleh Gito Rolis, Agus Yanto dan Riyanto.		
--	--	---	--	--

### 3. Faktor-faktor Upah

Seorang pekerja menerima upah adalah satu hal yang lumrah. Upah sendiri bisa diartikan sebagai sejumlah imbalan dalam bentuk uang yang diterima oleh pekerja atas jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Sementara itu, sistem upah adalah kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi (bayaran atau upah) yang diterima pekerja.

Dalam pemberian upah atau gaji kepada pekerjanya, pemilik kebun sawit biasanya akan memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sistem upah. Adapun faktor-faktor tersebut meliputi tingkat harga, produktivitas kerja, struktur ekonomi dan juga peraturan dari pemerintah.

Di Indonesia sendiri, pemberian upah kepada para pekerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

#### a. Permintaan dan penawaran tenaga kerja

Hal ini dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja yang tersedia. Semakin banyak tenaga kerja dan melebihi permintaan, nilai upah akan menurun. Sedangkan jika

jumlah tenaga kerja terlalu sedikit, di bawah permintaan, secara otomatis upah akan dinaikkan.

b. Tingkat Upah

Besarnya upah yang dibayarkan oleh pemilik-pemilik kebun sawit, yang beroperasi pada sektor yang sama untuk digunakan sebagai acuan dalam menentukan besarnya upah pada pengelola kebun sawit tersebut. Pemilik kebun sawit dapat melakukan survei dan memutuskan untuk menetapkan besarnya upah sesuai dengan tingkat upah yang berlaku di pemerintah daerah, sesuai dengan strategi dan kemampuan pemilik kebun sawit.

c. Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Yang digunakan Saat ini tingkat teknologi yang dipergunakan oleh pemilik kebun sawit menentukan tingkat kualifikasi sumber daya manusianya. Semakin canggih teknologinya akan semakin dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas.

d. Kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja

Pemberian upah baru dapat dilakukan ketika telah disetujui baik dari pihak penerima, yaitu pekerja, dan juga pihak yang memberi, yaitu pemilik kebun sawit. Dimana upah biasanya telah disepakati di awal perjanjian.

e. Kebijakan dari pemerintah

Pada tahap ini, setiap gaji/upah telah diatur oleh pemerintah, terutama pada bagian nilai minimal yang bisa didapat oleh seorang pekerja. Biasanya, pemerintah telah mengatur berapa jumlah minimal gaji yang bisa

diterima oleh seorang pekerja, dan di setiap daerah memiliki nilai upah minimum regional.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, maka dari itulah diberlakukan yang namanya upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten/kota.

Upah merupakan salah satu faktor penentu yang mana dapat memberikan dampak baik ataupun buruk kepada pekerja. Hal ini dikarenakan upah merupakan tujuan utama para pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Semakin sesuai upah dengan pekerjaannya, maka akan semakin nyaman dan baguslah hasil pekerjaan dari orang tersebut.

#### 4. Pengelolaan Kebun Sawit

Pengelolaan kebun sawit yang ada di Kecamatan Ipuh terutama di Desa Air Buluh belum sesuai dengan standar yang dianjurkan sehingga berdampak terhadap penurunan ketenagakerjaan dan upah pengelola. Proses pengelolaan kebun sawit umur di bawah tiga Tahun yang ada di Desa Air Buluh. Seperti penyediaan pupuk, racun rumput liar, pancang kandang, kawat, seng, alat semprot dan lain sebagainya itu disediakan oleh pemilik kebun sawit sementara untuk proses pengolahan kebun sawit itu dilakukan oleh pengelola kebun sawit.

Untuk mendapatkan hasil kebun sawit yang maksimal pemilik kebun kelapa sawit dan pengelola harus memperhatikan pertumbuhan sawit dari gangguan hama seperti babi, sapi, kerbau, dan

rumpun liar yang ada di sekitar pohon kelapa sawit. Untuk proses pemberian pupuk juga harus sesuai dengan umur bibit sawit agar membuat pohon kelapa sawit tumbuh dengan subur terutama tanaman kelapa sawit di bawah umur tiga tahun.<sup>61</sup>

Berikut beberapa nama sumber informan pengelola kebun sawit umur di bawah tiga Tahun di Desa Air Buluh:

No	Pemilik kebun sawit	Pengelola kebun sawit	Cara pengelolaan kebun sawit
1	Harmaini	Ahmad Sugeng Samanul Khairi Hadi Mahmud Ririn	Memperhatikan kondisi tanah, mendapatkan sinar matahari yang cukup, perhatikan curah hujan, bersihkan sekitar pohon dari gulma, dan memupuk dengan dosis yang tepat.
2	Kulil Amri	M. Nasir Arlis	Pemilihan bibit sawit yang unggul, jarak tanam pohon sawit harus sesuai minimal 9-10 M, ukuran dalam lobang tanah untuk penanaman

---

<sup>61</sup>Ahmad Sugeng, *Wawancara Pengelola Kebun Sawit di Desa Air Buluh*, Tanggal 04 September 2021.

			bibit sawit 50 Cm.
3	Idham Awal	Samsi Bustadi Jarsa	Pemasangan pagar disekeliling kebun sawit, pemilihan pupuk yang sesuai untuk bibit sawit umur dibawah tiga Tahun, memasang seng disetiap pohon bibit sawit yang sudah ditanam.
4	Ronto	Sayuti Mustopo Guntur	Lakukan pembersihan disekitar pohon bibit sawit minimal sebulan dua kali.
5	Ali Takdir	Gito Rolis Agus Yanto Riyanto	Pemilihan bibit sawit yang unggul, jarak tanam pohon sawit harus sesuai minimal 9-10 M, ukuran dalam lobang tanah untuk penanaman bibit sawit 50 Cm.

Dari hasil survei yang peneliti temui, sistem pengelolaan kebun sawit umur di bawah tiga tahun di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Penulis dapat

menyimpulkan bahwa masih ada yang tidak sesuai dalam sistem pemberian upah pada para pengelola kebun sawit.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Sistem Upah Pada Pengelola Kebun Sawit Umur Di Bawah Tiga Tahun**

Upah merupakan suatu pengertian dari *ijarah'* yang sudah sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan sudah umum dilakukan pada setiap pekerjaan antara dua orang atau lebih. Salah satunya yang penulis temui terjadi di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Upah secara umum dapat diartikan karena adanya kesepakatan kedua belah pihak, sama halnya dengan sistem upah pada pengelolaan kebun sawit antara pemilik dan pengelola kebun sawit harus sama-sama sepakat sebelum melakukan pekerjaan tersebut.

Pelaksanaan sistem upah pada pengelola kebun sawit umur di bawah tiga tahun di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, sistem pengupahannya menentukan kebijakan untuk seberapa banyak upah yang diberikan oleh pemilik kebun sawit kepada pengelolanya. Pemilik kebun sawit memang wajib memberikan upah sebagai imbalan/jasa kepada pengelola dan sudah menjadi hak pengelola itu sendiri. Tentunya berbagai masalah di dalam pekerjaan sudah mereka rasakan, namun kesungguhan mereka dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Pengelola kebun sawit di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko sistem upah yang diberikan si pemilik kebun sawit kepada pengelola kebun sawit belum sesuai sistem pengupahannya.

Saya diberi upah tidak sewajarnya atau tidak sesuai dengan apa yang saya kerjakan, setiap hari bekerja akan tetapi upah yang saya terima setiap bulan tidak sesuai dengan kesepakatan diawal pengelolaan kebun sawit ini.<sup>62</sup>

Sistem upah pada pengelola kebun sawit di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko ini dilakukan belum sesuai pengupahannya, seharusnya pemilik kebun sawit memberikan upah sesuai dengan kesepakatan sebelum pekerjaan dilakukan. Karena pengelola sudah memberikan seluruh tenaganya untuk pemilik kebun sawit dalam mengelola kebun sawit tersebut.

Dalam fenomena yang terjadi hingga saat ini, masih banyak proses kegiatan penanaman kelapa sawit yang dimiliki oleh pemilik kebun sawit, yang hanya mementingkan pendapatan tanpa memikirkan para pekerja yang mengelola kebun tersebut. Sehingga banyaknya keluhan dari para pengelola kebun sawit yang ada di Desa Air Buluh.<sup>63</sup>

Dengan itu para pengelola kebun sawit mengeluh dengan sistem pemberian upah yang mereka alami, hal inilah yang tidak diperbolehkan dalam Islam mengurangi upah kepada pekerja atau buruh yang semestinya dibayar dengan

---

<sup>62</sup>Samanul Khairi, *Wawancara Dengan (Tenaga Kerja) Kebun Sawit Harmaini di Desa Air Buluh, Tanggal 06 Desember 2021.*

<sup>63</sup> Hadi Mahmud, *Wawancara Dengan (Tenaga Kerja)Kebun Sawit Harmaini di Desa Air Buluh, Tanggal 04 September 2021.*

sesuai kesepakatan si pemilik kebun sawit dengan pengelola kebun sawit.

Sistem pemberian upah di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko belum sesuai dengan sistem pemberian upahnya. Karena saya sendiri pengelola kebun sawit digaji dengan upah yang tidak sesuai dengan semestinya, biasanya saya menerima upah setiap bulan, dan sekarang saya malah banyak tidak menerima upah dan sering telat dalam pemberian upah per-bulannya.<sup>64</sup>

Dari sistem pemberian upah kepada para pengelola kebun sawit yang terjadi di Desa Air Buluh pemilik kebun sawit seharusnya memberi upah dengan tepat waktu, tapi yang terjadi di lapangan pemilik kebun sawit tidak mentaati peraturan atau kesepakatan yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.

Saya mengelola kebun sawit sejak penanaman bibit sawit sampai umur satu tahun, waktu umur bibit sawit di bawah satu tahun saya masih menerima upah sesuai dengan waktu yang disepakati, tapi setelah sawit berumur satu tahun ke atas saya tidak lagi menerima upah dengan teratur, malahan saya tidak menerima upah lagi dari pemilik kebun.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Arlis, *Wawancara Dengan (Tenaga Kerja) Kebun Sawit Kulil Amri di Desa Air Buluh*, Tanggal 06 Desember 2021.

<sup>65</sup>Arlis, *Wawancara Dengan (Tenaga Kerja) Kebun Sawit Kulil Amri di Desa Air Buluh*, Tanggal 07 Desember 2021.

Perlu kita perhatikan bahwa pengelola kebun sawit bekerja keras demi untuk kebutuhan hidup keluarganya sangatlah menguras tenaga, mereka yang sudah bekerja dengan baik dan jujur tidak curang dalam pekerjaannya akan tetapi mereka diberi upah yang tidak sesuai oleh pemilik kebun sawit. Sebagaimana paparan dari bapak kepala Desa Air Buluh Bapak Mimran:

Di Desa Air Buluh sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam hal upah-mengupah orang lain untuk mengelola kebun sawit mereka, karena sebagian pemilik kebun sawit ada yang berprofesi sebagai staf karyawan kecamatan dan ada juga sebagian dari pegawai negeri sipil, karena itulah mereka mengupah orang lain untuk mengelola kebun sawit mereka. Dan saya selaku kepala desa sering menerima laporan dari pengelola kebun sawit yang ada di Desa Air Buluh tentang upah yang mereka terima dari pemilik kebun sawit yang mereka kelola sering telat dan bahkan ada yang tidak dibayar upah nya. Disini pengelola kebun sawit juga dituntut lebih oleh pemilik kebun sawit, bukan hanya dalam masalah mengelola kebun sawit akan tetapi, mereka juga dituntut untuk menjaga keamanan bibit sawit baik dari hama dan juga binatang seperti: kerbau, sapi, kambing, babi dan monyet yang dapat merusak tanaman bibit sawit. Dalam hal ini pengelola kebun sawit sepenuhnya memiliki tanggung jawab apabila terjadinya kerusakan pada bibit sawit tersebut. Dan sistem pembayaran upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan antara pemilik dan pengelola kebun sawit

hal ini lah yang menjadi faktor utama pengelola kebun sawit sering terjadi mogok kerja.<sup>66</sup>

Bentuk upah yang diterima oleh para pengelola kebun sawit seharusnya sesuai dengan yang disebutkan dalam perjanjian dan harus disertai kesepakatan, kerelaan antar dua belah pihak antara pemilik kebun sawit dan pengelola kebun sawit tanpa ada paksaan. Karena gaji/upah yang diterima oleh para pengelola kebun sawit sesuai dan sepadan dengan kondisi pekerjaannya.

Suatu pekerjaan hendaknya harus mentaati peraturan yang di buat oleh si pemilik kebun sawit, kita harus melaksanakan dengan baik agar tidak mengecewakan pemilik kebun sawit. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Samsi bahwa:

perjanjian prakerja pasti ada, seperti perjanjian mengelola kebun sawit yang harus merawat bibit sawit, ketika kalau bibit sawit itu ditanam dengan keadaan yang belum siap kita tanam kita akan di potong upah, terus perjanjian ketika perawatan sawit yang sudah berumur satu tahun kita harus memberi pupuk untuk bibit sawit yang telah berumur satu tahun tersebut, pasti nanti pemilik kebun sawit akan mengecek kebun sawit yang sudah kita kelola.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>Mimran, *Wawancara Dengan Kepala*, di Desa Air Buluh, Tanggal 09 Desember 2021.

<sup>67</sup>Samsi, *Wawancara Dengan (Tenaga Kerja) Kebun Sawit* Idham Awal di Desa Air Buluh, Tanggal 07 Desember 2021.

Sistem pengelolaan kebun sawit dilakukan oleh para pengelola secara bersama-sama mulai dari pemilihan bibit sawit yang unggul, penanaman bibit sawit, pemasangan pagar disekeliling bibit sawit, pemilihan pupuk yang sesuai untuk bibit sawit umur di bawah tiga tahun, pemasangan seng disetiap pohon bibit sawit yang sudah ditanam dan melakukan pembersihan disekitar pohon bibit sawit yang sudah ditanam.

Semua pekerjaan apapun pekerjaannya itu pasti ada suatu perjanjian dimana suatu perjanjian itu harus kita tepati dan harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, suatu perjanjian yang kita lakukan dengan senang hati dan sungguh-sungguh maka kita dalam bekerja pasti akan diberi kemudahan dalam bekerja. Begitu pun dengan pekerjaan kita sehari-hari walaupun sebagai pengelola kebun sawit kita masih bisa mencukupi kebutuhan keluarga walaupun hasil yang didapat sangat kecil.

Pengelola kebun sawit sangat menginginkan adanya ketetapan waktu dalam pembayaran upah dan mereka sangat mengharapkan upah dibayar secepatnya. Jika upah yang mereka terima telat atau tidak sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik kebun sawit maka mereka akan mencari tempat untuk berhutang terlebih dahulu, untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi, upah bulanan sebelumnya pengelola mengatakan cepat habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang-hutang sebelumnya.

Pengelola banyak mengeluh dengan adanya ketidakpastian untuk tanggal pembayaran upah, karena semakin lama upah dibayarkan semakin banyak pula hutang-

hutang mereka, meskipun menurut mereka sendiri berhutang sudah menjadi kebiasaan.

Berikut wawancara dengan bapak Sayuti:

Saya memilih bekerja sebagai pengelola kebun sawit untuk kebutuhan sehari-hari keluarga saya, tidak ada pekerjaan lainnya yang saya kerjakan hanya sebagai pengelola kebun sawit alhamdulillah saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya.<sup>68</sup>

Pemilik kebun sawit harus bertanggung jawab atas ketepatan waktu dalam hal pembayaran upah kepada pengelola kebun sawit nya, memperlakukan pengelola kebun sawit dengan baik serta berlaku adil dalam pemberian upah, begitu juga dengan pengelola kebun sawit hendaklah bertanggung jawab atas pekerjaan yang ia terima dari pemilik kebun sawit dan diselesaikan dengan baik.

Dalam sistem pemberian upah di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko ini bermacam-macam jenis pengupahannya, setiap lahan yang luasnya 7 Ha kebun sawit dikerjakan oleh 1-4 pengelola, dari empat orang tersebut hanya mengelola disatu lahan pemilik kebun sawit. Dengan bermacam-macam pekerjaannya seperti ada yang khusus membersihkan gulma, menyemprot dan memupuk. Dari 3 jenis bagian ini sistem pengupahannya sama rata. Setiap pemberian upah kepada para pengelola kebun sawit pemilik kebun juga memberikan Bonus atau Thr kepada para pengelola pada

---

<sup>68</sup>Sayuti, *Wawancara Dengan (Tenaga Kerja) Kebun Sawit Ronto di Desa Air Buluh*, Tanggal 07 Desember 2021.

waktu pembayaran gaji per-bulannya yang bertepatan dengan waktu tertentu seperti hari raya besar (Idul Fitri).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengelola kebun sawit mereka juga diberikan fasilitas yang diberikan oleh pemilik kebun sawit, seperti tempat tinggal untuk pengelola kebun sawit, jaminan kesehatan, peralatan kerja. Dari segi fasilitas pihak pemilik kebun sawit sangat memperhatikan dan bertanggung jawab atas kenyamanan pengelola kebun sawit untuk bertempat tinggal di lingkungan kebun sawit.

Menurut saya pemilik kebun sawit sudah cukup baik dalam hal hak-hak pengelola kebun sawit nya, hanya saja masalah pembayaran upahnya yang sering di tunda-tunda dan tidak ada kepastian. Hal itu yang menyebabkan kami sebagai pengelola kebun sawit harus berhutang kesana-kesini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>69</sup>

Adapun mengenai sistem pembayaran upah pengelola kebun sawit di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, hasil penelitian peneliti dengan melakukan wawancara dengan beberapa pengelola kebun sawit disebutkan bahwa ada pengelola yang melakukan perjanjian pra-kerja, mereka melakukan kesepakatan hanya dengan ucapan lisan dan saling sepakat dari kedua belah pihak. Dari hal tersebut sebagian pengelola kebun sawit tidak mengetahui sistem upah yang diberikan oleh pemilik kebun sawit kepada

---

<sup>69</sup>Ririn, *Wawancara Dengan (Tenaga Kerja) Kebun Sawit Harmaini di Desa Air Buluh*, Tanggal 08 Desember 2021.

para pengelola dan mereka hanya mengetahui upah yang akan diterima setiap satu bulan sekali, akan tetapi para pengelola tidak mengetahui tanggal berapa upah yang akan mereka terima.

Dari pandangan yang peneliti temui di lapangan penyebab pemilik kebun sawit tidak membayar upah kepada pengelola kebun sawit dapat peneliti simpulkan dari Hasil wawancara dengan bapak Harmaini:

Sebagai pemilik kebun sawit saya merasa tidak puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh para pengelola kebun sawit, karena sudah saya lihat para pengelola kebun sawit saya banyak yang tidak sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Dan sering lalai ataupun menunda-nunda dalam melakukan perawatan terhadap kebun sawit yang saya miliki.<sup>70</sup>

Sistem upah pada pengelola kebun sawit umur di bawah tiga tahun di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko:

No	Pengelola kebun sawit	Bidang-bidang pekerjaan	Sistem pembagian upah	Total upah pengelola
1.	Ahmad Sugeng, Samanul Khairi, Hadi	Pembersihan lahan: dilakukan oleh Ahmad	Ahmad Sugeng: Rp. 1.800.000,00 Samanul	Rp. 1.800.000,00 + 1.800.000,00

---

<sup>70</sup>Harmaini, *Wawancara Dengan (Pemilik Kebun Sawit)* di Desa Air Buluh, Tanggal 11 Desember 2021.

	Mahmud dan Ririn.	Sugeng, Samanul Khairi, Hadi Mahmud dan Ririn. Pemupukan: dilakukan oleh Hadi Mahmud, Samanul Khairi dan Ririn. Dan menyemprot rumput liar dilakukan oleh Hadi Mahmud, Samanul Khairi dan Ririn.	Khairi: Rp. 1.800.000,00 Hadi Mahmud: Rp 1.800.000,00 Ririn Rp 1.800.000,00	+ 1.800.000,00 + <u>1.800.000,00=</u> 7.200.000,00
--	-------------------	--	--	---

Dalam pekerjaan yang dilakukan oleh pengelola kebun sawit saya banyak pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal kerja, baik dalam mengerjakan pekerjaan bersama ataupun pekerjaan individu. Sebab itulah saya tidak membayar dan sering menunda-nunda

dalam pembayaran upah kepada pengelola kebun sawit saya.<sup>71</sup>

No	Pengelola kebun sawit	Bidang-bidang pekerjaan	Sistem pembagian upah	Total upah pengelola
2.	M. Nasir dan Arlis.	Pembersihan lahan: dilakukan oleh M. Nasir dan Arlis. Pemupukan: dilakukan oleh M. Nasir. menyemprot rumput liar: dilakukan oleh Arlis.	M. Nasir: Rp. 1.800.000,00 Arlis: Rp. 1.800.000,00	Rp. 1.800.000,00 + <u>1.800.000,00=</u> 3.600.000,00

Selaku pemilik kebun sawit saya merasa senang dan puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pengelola kebun sawit saya, karena mereka melakukan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian antara saya dengan pengelola kebun sawit.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Kulil Amri, *Wawancara Dengan (Pemilik Kebun Sawit)* di Desa Air Buluh, Tanggal 12 Desember 2021.

<sup>72</sup> Idham Awal, *Wawancara Dengan (Pemilik Kebun Sawit)* di Desa Air Buluh, Tanggal 14 Desember 2021.

No	Pengelola kebun sawit	Bidang-bidang pekerjaan	Sistem pembagian upah	Total upah pengelola
3.	Samsi, Bustadi dan Jarsa.	Pembersihan lahan: dilakukan oleh Samsi, Bustadi dan Jarsa. Pemupukan: dilakukan oleh Samsi, Bustadi dan Jarsa. Menyemprot rumput liar: dilakukan oleh Jarsa, Samsi dan Bustadi.	Samsi: Rp. 1.800.000,00 Bustadi: Rp. 1.800.000,00 Jarsa: Rp. 1.800.000,00	Rp. 1.800.000,00 + 1.800.000,00 + 1.800.000,00 <u>5.400.000,00</u>

Pemilik kebun sawit harus bertanggung jawab atas ketepatan waktu dalam hal pembayaran upah kepada pengelola kebun sawit, sebagai pemilik kebun sawit saya sudah melakukan semua itu serta sudah berlaku adil terhadap para pengelola kebun sawit saya.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Ronto, *Wawancara Dengan (Pemilik Kebun Sawit)* di Desa Air Buluh, Tanggal 15 Desember 2021.

No	Pengelola kebun sawit	Bidang-bidang pekerjaan	Sistem pembagian upah	Total upah pengelola
4.	Sayuti, Mustopo dan Guntur.	Pembersihan lahan: dilakukan oleh Sayuti, Mustopo dan Guntur. Pemupukan: dilakukan oleh Sayuti, Mustopo dan Guntur. Menyemprot rumput liar: dilakukan oleh Sayuti, Mustopo dan Guntur.	Sayuti: Rp. 1.800.000,00 Mustopo: Rp. 1.800.000,00 Guntur: Rp. 1.800.000,00	Rp. 1.800.000,00 + 1.800.000,00 + <u>1.800.000,00=</u> 5.400.000,00

Dalam pengelolaan kebun sawit harus sesuai dengan jenis pekerjaan, kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Para pengelola kebun sawit saya sudah memiliki semua itu sehingga saya selaku pemberi pekerjaan merasa

senang dengan hasil yang dicapai oleh pengelola kebun sawit.<sup>74</sup>

No	Pengelola kebun sawit	Bidang-bidang pekerjaan	Sistem pembagian upah	Total upah pengelola
5.	Gito Rolis, Agus Yanto dan Riyanto.	Pembersihan lahan: dilakukan oleh Gito Rolis, Riyanto dan Agus Yanto. Pemupukan: dilakukan oleh Agus Yanto, Riyanto dan Gito Rolis. Menyemprot rumput liar: dilakukan oleh Gito Rolis, Agus Yanto dan Riyanto.	Gito Rolis: Rp. 1.800.000,00 Agus Yanto: Rp. 1.800.000,00 Riyanto: Rp. 1.800.000,00	Rp. 1.800.000,00 + 1.800.000,00 + <u>1.800.000,00=</u> 5.400.000,00

---

<sup>74</sup> Ali Takdir, *Wawancara Dengan (Pemilik Kebun Sawit) di Desa Air Buluh, Tanggal 18 Desember 2021.*

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa sistem upah pada pengelola kebun sawit umur di bawah tiga tahun di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko masih ada yang belum sesuai dengan kesepakatan antara pemilik dan pengelola kebun sawit, karena masih ada peneliti temui kesalahan dalam melaksanakan pembayaran upah-mengupah kepada para pengelola kebun sawit.

#### **B. Sistem Upah Pada Pengelola Kebun Sawit Umur Di Bawah Tiga Tahun Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Berdasarkan permasalahan tentang sistem upah pada pengelola kebun sawit umur di bawah tiga tahun di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dalam hukum ekonomi syariah, pengertian upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberikan imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Upah adalah pemberian imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>75</sup>

Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang, sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

---

<sup>75</sup>Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung), h. 23.

Dalam rukun dan syarat upah mengenai objek upah telah dijelaskan bahwasanya upah yang diberikan kepada para pekerja harus sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Serta telah dijelaskan bahwasanya setiap perjanjian tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain. Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat menghindari terjadinya gharar atau sering disebut juga hal yang belum pasti. Oleh karena itu segala bentuk muamalah yang merusak atau merugikan kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.

Hal ini berdasarkan ayat Al-Qur'an surat Asy-Syuar'a: 181.

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾

Artinya: sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan.(Q.S.Asy-Syua'ra: 181).

Seperti dijelaskan juga dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah: 2

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾

Artinya: dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2).

Kemudian mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan dengan Hal ini didasarkan pada Hadis Rasulullah Saw:

أَعْطُوا الْوَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).<sup>76</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran upah tersebut seperti orang yang menunda pembayaran utangnya yang juga termasuk kezaliman yang harus dihindari. Namun dalam sistem upah pengelola kebun sawit pembayaran upah diberikan yang seharusnya satu bulan sekali dan tiba-tiba pemberian upah tersebut tidak jelas waktunya setelah sawit berumur satu tahun lebih.

Bila dikaitkan dengan konsep muamalah sistem upah pengelola kebun sawit yang dibayarkan secara tunai telah sesuai dengan hukum Islam sebab rukun dan syarat upah mengupah telah terpenuhi. Namun sistem upah pada pengelola kebun sawit yang dibayar oleh pemilik kebun sawit belum sesuai dengan hukum Islam karena adanya upah untuk

---

<sup>76</sup>Al Hafidh Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram* (Ibnu Hajar Asqalani).1

pengelola kebun sawit yang diberikan belum dibayar dan tidak sesuai dengan diawal kesepakatan pekerjaan tersebut.

Hal ini bertentangan dengan hadis Rasulullah Saw tentang waktu pembayaran upah, selain itu juga tidak terpenuhinya rukun dan syarat yaitu mengenai *ujrah* (upah), sebab upah yang diterima tidak diketahui jelas sehingga mengandung unsur *gharar* dan ketidakadilan, selain itu aspek mudharatnya lebih besar dirasakan oleh para pekerja dari pada kemaslahatannya.

Dalam hukum ekonomi syariah memberikan kebebasan kepada seseorang untuk bermuamalah yang pengaturannya diserahkan kepada mereka itu sendiri dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan syara' yang telah ditetapkan yaitu tidak boleh merugikan dan menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri maupun orang lain.

Upah mengupah memberikan banyak manfaat dan membawa kemaslahatan di dalam kehidupan bermasyarakat, karena terkadang apa yang kita butuhkan tidak semua kita miliki, tapi kadang berada di tangan orang lain. Salah satunya sebagai pemilik kebun sawit tentu sangat membutuhkan adanya tenaga kerja agar lahan kosong dapat diolah menjadi kebun sawit. Pemilik kebun sawit tentu juga membutuhkan para pengelola kebunnya untuk mengelola kebun sawit dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketika kita mendapat pekerjaan berupa jasa menjadi pengelola kebun sawit tentu kita mengharapkan imbalan berupa upah/gaji.

Pada dasarnya suatu transaksi upah mengupah dapat dijadikan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan seperti :

1. Rukun upah-mengupah :
  - a. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberi upah, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah
  - b. *Sighat ijab qabul* antara *Mu'jir* dan *Musta'jir*
  - c. Imbalan (Upah)
  - d. Objek yang dikerjakan dalam upah-mengupah
2. Syarat upah mengupah :
  - a. Kedua belah pihak yang berakad harus berakal sehat. Menurut imam Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa kedua belah pihak haruslah mencapai usia *baligh*.
  - b. Kedua belah pihak harus rela, tidak ada unsur paksaan
  - c. Objek harus jelas dan terang.
  - d. Upah yang diberikan harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.

Adapun dalam pekerjaan ini pemilik kebun sawit pihak pengguna jasa para pengelola kebun sawit sebagai *mu'jir* dimana ia menggunakan jasa pengelola untuk mengelola kebun sawit miliknya. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan suatu pekerjaan, dalam hal ini *Musta'jir* adalah pengelola kebun sawit.

Upah untuk para pengelola yang diperoleh adalah uang/gaji dari kebun sawit yang dikelolanya tersebut, terkadang memperoleh upah/gaji yang tepat waktu, dan terkadang tidak memperoleh upah/gaji.

Jasa pengelola kebun sawit adalah suatu jasa yang dalam pemahaman fiqh muamalah dapat dikategorikan sebagai upah mengupah. Ijarah dalam konsep Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala akhirat.<sup>77</sup> Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan *ijab qabul*.

Berdasarkan manfaat upah untuk para pengelola kebun sawit menggunakan uang/gaji di Desa Air Buluh mengandung manfaat yaitu dapat menciptakan kerukunan sesama dan dapat menumbuhkan sikap tolong menolong, selain adanya manfaat pembayaran upah juga dapat menimbulkan kemudharatan dikemudian hari karena kurang adanya kejelasan pada saat pembayaran upah.

Dalam rukun dan syarat upah mengenai *ijab qabul* dan jumlah yang diambil harus jelas. Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat menghindari mudharat. Oleh karena itu segala bentuk muamalah yang merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.

Hal ini didasarkan di dalam Al-Qur'an surah Hud : 85

وَيَنْقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ

أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ

---

<sup>77</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,2013), h. 784

Artinya: Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Q.S. Hud : 85).

Ayat tersebut menerangkan bahwa diperintahkan untuk berbuat adil dan tidak merugikan orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Sistem upah pada pengelola kebun sawit umur di bawah tiga tahun di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko belum sesuai dalam kesepakatan antara kedua belah pihak (pemilik dan pengelola kebun sawit). Karena masih ada yang belum sesuai dalam pembayaran upah yang diberikan oleh pemilik kebun sawit. Sedangkan isi perjanjian tersebut pemilik kebun sawit menjelaskan tentang upah untuk pengelola kebun sawit sebesar Rp. 1.800.000,00 per-bulan. Sebelumnya upah dibayar setiap bulan oleh pemilik kebun sawit dan ketika kebun sawit telah mencapai umur di atas satu tahun upah untuk para pengelola kebun sawit tersebut tidak dibayar lagi oleh pemilik kebun sawit.
2. Sistem upah pada pengelola kebun sawit umur di bawah tiga tahun di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Menurut Hukum Ekonomi Syariah tersebut belum sesuai dengan sistem pembayaran upah menurut hukum ekonomi syariah, dimana upah pengelola kebun sawit belum dibayar sesuai dengan perjanjian diawal kesepakatan antara pemilik dan pengelola kebun sawit, selain itu pembayaran upah untuk para pengelola kebun sawit belum bisa dikatakan adil dan layak. Dan juga dalam pelaksanaan sistem pembayaran upah masih belum sesuai

dalam penetapan waktu kapan akan diterimanya upah, dalam hal ini masih ada yang tidak jelas dan tidak tepat dalam waktu penerimaan upah untuk per-bulannya. Ada juga upah untuk para pengelola kebun sawit per-bulannya yang tidak dibayar, padahal Rasulullah SAW menganjurkan agar menyebutkan terlebih dahulu berapa upah yang akan diterima dan kapan penetapan waktu upah yang akan diterima sebelum pekerjaannya dimulai. Dalam hal ini disesuaikan dengan rukun dan syarat upah menurut hukum ekonomi syariah.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat khususnya pemilik kebun sawit yang ada di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dalam sistem upah untuk para pengelola kebun sawit harus sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak di awal perjanjian, agar para pengelola kebun sawit tidak merasa terzalimi.
2. Diharapkan kepada pemilik kebun sawit untuk membuat kesepakatan sebelum awal bekerja atau akad mengenai besaran upah dan penetapan waktu penerimaan upah yang akan diterima setiap bulannya sehingga pengelola kebun sawit mengetahui secara jelas mengenai upah yang akan mereka peroleh. Sehingga antara pemilik dan pengelola kebun sawit tidak terjadi kesalah pahaman dan kerugian pada salah satu pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah, Djam'an Satori dan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfaberta. 2014.
- Ahmad Ifham, Sholihin. *Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Ahzar, Ahmad. *Azas-azas Hukum Muamalah*.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh , Alal Madzhabil Arba'ah Jilid 4 Terj. Moh Zuhiri dkk*, Semarang: Asy -Syifa'. 1994.
- Al-Munawwir. *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- Ariko, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2002.
- Arlis. *Wawancara Pengelola Kebun Sawit Di, Desa Air Buluh Tanggal 04 September*. 2021.
- As'ad, Aliy. *Fathul Mu'in*, Kudus. 2016.
- Basyir, Ahmad Ahzar. *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2004.
- 1. Buku-buku:**
- Djamil, Faturahman. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Djuwani, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2008.
- Hajar, Al Hafidh Ibnu. *Terjemah Bulughul Maram Ibnu Hajar Asqalani*.
- Harmaini. *Wawancara Dengan Pemilik Kebun Sawit, Desa Air Buluh Tanggal 11 Desember*. 2021.

- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama: 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*, Rajawali, Jakarta. 2016.
- Huda, Qomarul. *Fiqh muamalah*, Yogyakarta: Teras. 2011.
- Ibnu Hajar, Al Hafidh. *Terjemah Bulughul Maram*, Ibnu Hajar Asqalani.
- Ika Yuni, Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Jakarta :Kencana. 2014.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing. 2016.
- Khairi, Samanul. *Wawancara Dengan Tenaga Kerja Kebun Sawit*, Harmaini Desa Air Buluh Tanggal 06 Desember. 2021.
- Maesaroh, Siti. *Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul*. Studi Di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.
- Manulang, Sendjun. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*.
- Mas'Adi, A. Gufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Mimran. *Wawancara Dengan Kepala Desa*, Air Buluh Tanggal 09 Desember. 2021.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin. 1998.
- Nasir. *Wawancara Dengan Tenaga Kerja Kebun Sawit*, Kulil Amri Desa Air Buluh Tanggal 06 Desember. 2021.

- Permono, Sjaichul Hadi. *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya: Aulio. 2005.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Rolis, Gito. *Wawancara Dengan Tenaga Kerja Kebun Sawit*, Ali Takdir Desa Air Buluh Tanggal 07 Desember. 2021.
- Ru'fah Abdullah, Sohari Sahrani. *Fikih Muamalah*, Bogor:Ghalia Indonesia. 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13, PT Alma'arif*, Bandung: 1987.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Terj. Moh Nabhan Husein Jilid 13*, Bandung: Al-Ma'rif. 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, terj. Nor Hasanudin*, Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.
- Sahrani, Sohari. *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indah. 2011.
- Samsi. *Wawancara Dengan Tenaga Kerja Kebun Sawit*, Idham Awal Desa Air Buluh Tanggal 07 Desember. 2021.
- Saputra, Karta. *Hukum Perjanjian di Indonesia Berlandaskan Pancasila*.
- Sayuti. *Wawancara Dengan Tenaga Kerja Kebun Sawit*, Ronto Desa Air Buluh Tanggal 07 Desember. 2021.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.. 2013.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta :Kharisma Putra Utama. 2012.
- 2. Skripsi:**
- Sugeng, Ahmad. *Wawancara dengan Tenaga Kerja Kebun Sawit*, Harmaini Desa Air Buluh Tanggal 04 September. 2021.

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana. 2010.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*, Gema Insani:Jakarta. 2011.
- Wahyuni, Sri. *Analisis Pengaruh Upah Terhadap Pola Konsumsi Karyawan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Nagan Raya*.
- Wati, Desma. *Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Karyawan Pada PT Sumber Jaya Indah nusa Coy Kebun Kota Tengah*.
- Yanto, Agus. *Wawancara Dengan Tenaga Kerja Kebun Sawit, Ali Takdir Desa Air Buluh Tanggal 08 Desember*. 2021.
- Yasid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam Fiqh Muamlah*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Desa Air Buluh



Wawancara dengan Bapak Idham Awal selaku Pemilik Kebun Sawit



wawancara dengan Bapak Harmaini selaku Pemilik Kebun Sawit



Wawancara dengan Bapak Ronto selaku Pemilik Kebun Sawi



Wawancara dengan Bapak Samsi selaku Pengelola Kebun Sawit



Wawancara dengan Bapak Arlis selaku Pengelola Kebun Sawit



Wawancara dengan Bapak Hadi Mahmud selaku Pengelola



Wawancara dengan Bapak Riyanto selaku Pengelola Kebun Sawit



Wawancara dengan Bapak Mustopo selaku Pengelola Kebun Sawit



Wawancara dengan Bapak Arlis selaku Pengelola Kebun Sawit

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Gusti Panda

Nim : 181120068

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Sistem Upah Pada Pengelola Keban Sawit Umur Di Bawah Tiga Tahun Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Air Buluh Kecamatan Lah Kabupaten Mukomuko).

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi ....29%....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP: 198611072020121008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Gusti Randa  
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: - Belajar lagi Hz Tawhidnya dan Mahrojnya - Rutinkan membaca Al-Qur'an di rumah	Lulus/Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Sdr perbaiki sesuai dg Coretan yg ada pada proposal yg telah di Seminar	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 29 September 2021  
Penyeminar, I, II

  
Dr. Rohmadi, MA

NIP. 197103204996031001




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah PagarDawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu, 29 September 2021  
Nama : Gusti Randa  
Nim : 1811120068  
Jurusan/ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syari'ah (Hes)

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Sistem Upah Pada Pengelola Kebun Sawit Umur Di Bawah Tiga Tahun Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko		1. Dr. Rohmadi, M.A	1. 
		2. Wahyu Abdul Jafar, M.HI	2. 

Wassalam  
Ka. Prodi Hes

  
Wery Gusmansyah.S.H.LMH  
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

Nama : Gusti Randa

Jurusan / Prodi : Syariah/ Hes

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1	Baca Alqur'an	Harus ditingkatkan kembali bacaan Al-Qur'an, baik Tajwid maupun makhraj nya
2	Judul Proposal skripsi	Penitipan kebun sawit di ganti dengan Pengelola/ Buruh kebun sawit
3	Latar belakang masalah	Deskripsi masalah belum terlalu jelas, harus Tambahkan lagi fakta-fakta masalah yang Benar terjadi
4	Penelitian terdahulu	Buatkan tabel kolom , seperti kolom nama Penelitian , kolom judul, kolom hasil penelitian Kolom perbedan, kolom persamaan
5	Kerangka Teori	Tambahkan teori ekonomi syari'ah
6	Metode Penelitian	Sub judul harus ikuti pedoman skripsi Jenis penelitian ganti Field Research (penelitian lapangan) Pendekatan ganti dengan Yuridis Normativ Kasih alasan ilmiah memilih tempat lokasi Ganti dengan 6 bulan Buatkan sub bab khusus tentang informan
7	Sitematika Penulisan	Pada bab III, ganti dengan gambaran umum obyek penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili: (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

8	Daftar pustaka	Ikuti pedoman skripsi
---	----------------	-----------------------

Bengkulu, 29 September 2021  
Penyeminar II

Wahyu Jafar, M.HI  
NIP.198612062015031005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1271/In.11/F.1/PP.00.9/11/2021 02 November 2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu :  
Bapak/ Ibu .....  
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.  
Di  
Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Pjt. Dekan,  
Wakil Dekan I  
  
Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :  
1. Rektor IAIN Bengkulu  
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor :1271/In.11/ F.I/PP.00.9/11/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Rohmadi, S.Ag., MA  
NIP : 19710320199603 1 001  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Wahyu Abdul Jafar, M.H.I  
NIP : 19861206201503 1 005  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Gusti Randa  
NIM. : 1811120068/HES

Judul Skripsi : Sistem Upah Pada Pengelola Kebun Sawit Umur di Bawah Tiga Tahun Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 02 November 2021  
Plt. Dekan,  
Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1362 /In.11/F.1/PP.00.9/12/2021 02 Desember 2021  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth

1. Kepala Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko
2. Pemilik Kebun Sawit di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh
3. Pengelola Kebun Sawit di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Gusti Randa  
NIM : 1811120068  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Sistem Upah Pada Pengelola Kebun Sawit Umur di Bawah Tiga Tahun Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)"**.  
Tempat Penelitian : **Kabupaten Mukomuko**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Wakil Dekan,  
Dekan I

Wahmida, M.Ag  
No. 197106241998032001

b

## PEDOMAN WAWANCARA

### Sistem Upah Pada Pengelola Kebun Sawit Umur Di Bawah Tiga Tahun Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)

#### A. Daftar pertanyaan Sistem Upah Pada Pengelola Kebun Sawit Umur Di Bawah Tiga Tahun Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

##### 1. Wawancara kepada pengelola kebun sawit.

- 1). Bagaimana sistem perjanjian sebelum mengelola kebun sawit?
- 2). Bagaimana sistem kerja kepada pemilik kebun sawit?
- 3). Bagaimana sistem perawatan kebun sawit?
- 4). Dimana saja lokasi kebun sawit yang bapak kelola? Apakah cuman 1 lokasi atau 2, 3 lokasi?
- 5). Apa penyebab pemilik kebun sawit tidak membayar upah kepada pengelola kebun sawit?
- 6). Sejak kapan pemilik kebun sawit tidak membayar upah kepada pengelola kebun sawit?
- 7). Apakah ada bonus/ thr ketika hari besar seperti "idul fitri" diberikan oleh pemilik kebun sawit?
- 8). Bagaimana jika ada yang terjadi kerusakan seperti ( kerbau/sapi) masuk di kebun sawit tersebut, apakah ditanggung oleh pengelola atau pemilik kebun sawit?
- 9). Apakah ada jaminan kesehatan untuk para pengelola kebun sawit?
- 10). Apakah pemilik kebun sering melihat/ mengontrol kebun kopi yang anda garap?

**2. Wawancara kepada pemilik kebun sawit.**

- 1). Siapa nama pengelola kebun sawit?
- 2). Berapa orang pengelola kebun sawit?
- 3). Apa alasan bapak menyuruh orang lain untuk mengelola kebun sawit?
- 4). Berapa lama anda memberi jangka waktu kepada pengelola kebun sawit ?
- 5). Bagaimana untuk mengetahui kualitas pengelola kebun sawit?
- 6). Apakah anda percaya dengan pengelola kebun sawit ?
- 7). Bagaimana pandangan anda tentang sistem upah menurut hukum ekonomi syariah?
- 8). Apa penyebab terjadinya mogok kerja para pengelola kebun sawit?

**3. Wawancara kepada kepala Desa.**

- 1). Apakah bapak mengetahui bahwa di Desa Air Buluh kebun sawit di kelola bukan oleh pemilik kebun ?
- 2). Menurut pandangan bapak apa yang menjadi penyebab pemilik kebun sawit menyuruh orang lain untuk mengelola kebunnya?
- 3). Apakah pernah pemilik kebun sawit dan pengelola terjadi cekcok mulut ?
- 4). Bagaimana tanggapan bapak terhadap sistem upah yang dilakukan oleh pengelola dan pemilik kebun sawit?
- 5). Apakah bapak pernah menerima laporan dari pengelola terkait masalah pembayaran upah dari pemilik kebun?

Penulis


Gusti Randa  
181120068

Pembimbing I



Dr. Rohmadi, MA  
NIP: 197103201996031001

Pembimbing II



Wahyu Abdul Jafar, M.H.I  
NIP: 198612062015031005



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO  
KECAMATAN IPUH  
DESA AIR BULUH

Alamat : Desa air buluh kec.ipuh kode pos 38364

Nomor : 0375/SRIP/KD-AB/IP/ XII /2021  
Lampiran :  
Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat mohon izin Penelitian dari Universitas Institut Agama Islam Negeri maka dengan ini Kepala Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


Nama : Gusti Randa  
NIM : 1811120068  
Program Study : Hukum Ekonomi Syariah

Diberikan izin untuk melakukan penelitian dengan judul "**Sistem Upah pada Pengelola Kebun Sawit Umur dibawah Tiga Tahun menurut hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko**". Dalam rangka menyusun Skripsi

Demikian surat Rekomendasi ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Air Buluh, 6 Desember 2021

PJ. Kepala Desa Air Buluh



MIMRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iambengkulu.ac.id

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Gusti Randa Pembimbing I : Dr. Rohmadi, M.A  
NIM : 1811120068 Judul Skripsi : Sistem Upah Pada Pengelola  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Kebun Sawit Umur Di Bawah Tiga Tahun  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa  
Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Senin/29-01-2022	Bab I	Di Later batayang masalah ukuran Font Hadis harus mengikuti buku Ad-daman.	
2.	Senin/31-01-2022	Bab II	- Hadis harus jelas riwayatnya dari siapa. - miringkan kata yang seharusnya dimiring.	
3.	Senin/7-02-2022	Bab III	- Tambahkan lagi sedikit data pengelolaan kebun Sawit Umur di bawah tiga tahun.	
4.	Senin/14-02-2022	Bab IV	Paragraf sau don Paragraf lain gausi terlalu jauh maikk an.	
5.	Senin/21-02-2022	Bab V	Kasimpulan no-02 Partu Partu kipi babasa abiam Partawan kalimat-nya	
6.	Senin/28-02-2022	Bab I-V	ACC.	

Bengkulu, Januari 2022

Mengetahui,  
Kaprodi HES

(Badrun Tamam, MH.1)  
NIP. 198612092019031002

Pembimbing I

(Dr. Rohmadi, M.A)  
NIP. 197103201996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Gusti Randa  
 NIM : 181120068  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester : 7

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penitipan kebun sawit Dengan akad mudharabah (Studi kasus Desa Air Buluh)
2. Jual Beli makanan Di Rumah makan Tanpa Pencatuman Harga Di Tinjau Dari KHES (Studi kasus Di Desa Air Buluh).
3. Sistem Perjanjian Pinjaman Alat Perangkap Ikan Di Tinjau dari Hukum Islam (Studi kasus Di Desa Air Buluh).

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: *tema umum idpt dikoreksi*  
*f. him. pada - upah perikanan sawit*  
*- perjanjian mudharabah up*

PA  
  
 Drs. H. Suardi, M.Ag.

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: *Judul I boleh diteliti dy*  
*catatan mensalesi f. him. sistem upah pd*  
*perjanjian kebun sawit yg bermasalah*

Dosen

*stry mka.*

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Sistem Upah Pada Penitipan Kebun Sawit Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus Di Desa Air Buluh kec. Puh. Kab. Mukomuko).

Bengkulu, 15 September 2021  
 Mahasiswa

Mengetahui,  
 Ka. Prodi HES/ HTN/HKS

Wery Gusmansyah S.H.I.MH  
 NIP 198202122011011009

Gusti Randa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Gusti Randa Pembimbing I/II: Wahyu Abdul Jafar, M.HI  
NIM : 1811120068 Judul Skripsi : Sistem Upah Pada Pengelola  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Kebun Sawit Umur di Bawah Tiga Tahun Menurut  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Air  
Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Selasa/09-11-2021	Bab II	-Teori ditambah ekonomi syariah  -Tambahkan prinsip-prinsip ekonomi syariah	
2.	Senin/15-11-2021	Bab III	-Ditambah data-data pengelolaan kebun sawit umur dibawah tiga tahun	
3.	Senin/29-11-2021	Bab III	-Data-data pengelolaan kebun sawit  -Buat klaster (bab) pembahasan biar jelas	
4.	Senin/10-01-2022	Bab IV	-Tambahkan tabel yang menjelaskan sitem upah pada pengelola kebun sawit umur dibawah tiga tahun, sehingga mudah dipahami  -pada sub bab ini berisi analisa data-data yang ada di bab 3, data-data bab 3 dianalisa menggunakan pendekatan ekonomi syariah untuk menjawab rumusan masalah nomor 2	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

5.	Senin/17-01-2022	Bab IV	-Fotnote harus mengikuti pedoman skripsi  -Daftar pustaka ikuti buku pedoman skripsi	
----	------------------	--------	--	--

Bengkulu, Januari 2022

Mengetahui,  
Kaprosdi HES

(Wery Gusmansyah, S.H.I.MH)  
NIP. 198202122011011009

Pembimbing I/II

(Wahyu Abdul Jafar, M.HI)  
NIP. 198612062015031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 394 /In.11/F.I/PP.00.9/09/2021  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Penyampaian Jadwal  
Seminar Proposal**

24 September 2021

Kepada Yth :  
Bapak/ Ibu .....  
Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa.  
Di  
Bengkulu

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Demikian disampaikan, terima kasih

Bengkulu, 24 September 2021  
An. Pl Dekan  
Pl. Wakil Dekan I



Dr. Yasmita, M. Ag  
NIK: 19710624 199803 2 001

Tembusan :  
1. Rektor IAIN Bengkulu  
2. Arsip

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH IAIN BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1	Jimi Chandra NIM.1811120047 /HES	1. Dr. Iim Fahimah, MA 2. Drs. Hendri Kusmidi, M.HI	Praktik Lelang Ikan Cupang Secara Online Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Zams Beta Paga Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)	Hari Selasa, 28 September 2021 Jam 8.00 s/d 09.00 Wib	Di rumah
2	Epi Puspita Sundari NIM.181120054 /HES	1. Dr. Supardi, M.Ag 2. Hamdan, M.Pd.I	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda Pembayaran BPJS Kesehatan Cabang Argamakmur (Studi di Desa Baturaja R Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara)	Hari Selasa, 28 September 2021 Jam 09.00 s/d 10.00 Wib	Di rumah
3.	Ahmad Sakin Shodiqin NIM.1811120025 /HES	1. Dr. Yusmita, M.Ag 2. Fauzan, MH	Sistem Pemberian Upah Desain Grafis Pada Marketplace dan Website E-Commerce Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Bengkulu)	Hari Selasa, 28 September 2021 Jam 10.00 s/d 11.00 Wib	Di rumah
4.	Gusti Randa NIM.1811120068 /HES	1. Dr. Rohmadi, M.A 2. Wahyu Abdul Jafar, M.HI	Sistem Upah Pada Pemitipan Kebun Sawit Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)	Hari Selasa, 28 September 2021 Jam 11.00 s/d 12.00 Wib	Di rumah

Bengkulu, 24 September 2021

Dr. Yusmita, M. Ag  
Dekan  
Fakultas Syariah IAIN Bengkulu



Dr. Yusmita, M. Ag

19710624 199803 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN**

Proposal Skripsi berjudul : **“Sistem Upah Pada Pengelola Kebun Sawit Umur Di Bawah Tiga Tahun Menurut Hukum Ekonomi syariah”** yang disusun oleh :

Nama : Gusti Randa  
NIM : 1811120068  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah ditandatangani oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 29 Oktober 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 29 Oktober 2021 M  
22 Rabiul Awal 1443 H

Penyeminar I



Dr. Rohmadi, M.A  
NIP. 197103201996031001

Penyeminar II



Wahyu Abdul Jafar, M.HI  
NIP. 198612062015031005



Wery Gusmansyah, S.HI., MH  
NIP : 19820212200101009

